

**KONTRIBUSI PROGRAM BAZNAS SLEMAN DALAM UPAYA
PEMENUHAN SDGs PERSPEKTIF MAQASHID SYARIAH**

**“Baznas Sleman Program Contribution In Effort To Fulfill Sdgs From
The Maqashid Syariah Perspective”**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi Sebagian persyaratan guna memperoleh gelar Sarjana
Ekonomidari Program Studi Ekonomi Islam



**Oleh:
Muhammad Mufaridz Putra Nurzaen
19423012**

**PROGRAM STUDI EKONOMI ISLAM
JURUSAN STUDI ISLAM
FAKULTAS ILMU AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
YOGYAKARTA
2025**

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muhammad Mufaridz Putra Nurzaen
Nomor Induk Mahasiswa : 19423012
Fakultas : Ilmu Agama Islam
Jurusan/Program Studi : Ekonomi Islam
Judul Skripsi : Kontribusi Program Baznas Sleman Dalam Upaya
Pemenuhan SDGs Perspektif Maqashid Syariah

Dengan ini menyatakan bahwa hasil penulisan tugas akhir penelitian ini merupakan hasil karya sendiri dan benar keasliannya. Apabila ternyata di kemudian hari penulisan tugas akhir penelitian ini merupakan hasil plagiat atau penjiplakan terhadap karya orang lain, maka saya bersedia mempertanggung jawabkan sekaligus bersedia menerima sanksi berdasarkan aturan tata tertib yang berlaku di Universitas Islam Indonesia.

Dengan, pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tidak dipaksakan.

Yogyakarta, 19 Juli 2025



Muhammad Mufaridz Putra Nurzaen

Yogyakarta, 19 Juli 2025 M

23 Muharram 1447 H

NOTA DINAS

Hal : Skripsi
Kepada : Yth. Dekan Fakultas
Ilmu Agama Islam
Universitas Islam
Indonesia
D.I Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Berdasarkan penunjukkan Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia dengan surat nomor; 115/Dek/60/DAATI/FIAI/II/2025, Yogyakarta 04 Februari 2025M. 05 Sya'ban 1446 H. Atas tugas kami sebagai pembimbing skripsi saudara:

Nama : Muhammad Mufaridz Putra Nurzen
Nomor Induk Mahasiswa : 19423012
Fakultas : Ilmu Agama Islam Jurusan
Program Studi : Ekonomi Islam
Judul Skripsi : Kontribusi Program Baznas Sleman
Dalam Upaya Pemenuhan SDGs
Perspektif Maqashid Syariah

Setelah kami teliti dan diadakan perbaikan seperlunya, akhirnya kami anggap skripsinya memenuhi syarat untuk diajukan sidang munaqasah Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.

Demikian, semoga dalam waktu dekat bisa dimunaqasahkan.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb

Dosen Pembimbing,



Soya Sobaya, SEL., MM

REKOMENDASI PEMBIMBING

Yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama: Muhammad Mufaridz Putra
Nurzen
Nomor Induk Mahasiswa :19423012
Fakultas : Ilmu Agama Islam
Jurusan/Program Studi : Ekonomi Islam
Judul Skripsi :Kontribusi Program Baznas
Sleman Dalam Upaya
Pemenuhan SDGs Perspektif
Maqashid Syariah

Menyatakan bahwa, berdasarkan proses dan hasil bimbingan selama ini, serta dilakukan perbaikan, maka yang bersangkutan dapat mendaftarkan diri untuk mengikuti munaqasah Tugas Akhir Penelitian pada Program Studi Ekonomi Islam Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.

Yogyakarta, 19 Juli 2025



Soya Sobaya, SEL, MM

PENGESAHAN

Tugas Akhir ini telah diujikan dalam Sidang Tugas Akhir Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Program Studi Ekonomi Islam yang dilaksanakan pada:

Hari : Senin
Tanggal : 1 September 2025
Judul Tugas Akhir : Kontribusi program BAZNAS sleman dalam upaya pemenuhan SDGs perspektif maqashid syariah
Disusun oleh : MUHAMMAD MUFARIDZ PUTRA NURZAEN
Nomor Mahasiswa : 19423012

Sehingga dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana dari Program Studi Ekonomi Islam Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.

TIM PENGUJI:

Ketua/Pembimbing : Soya Sobaya, SEI, MM (.....)
Penguji I : Dr. Siti Achiria, SE, MM (.....)
Penguji II : Tulasmi, SEI, MEI (.....)

Yogyakarta, 1 September 2025



LEMBAR PERSEMBAHAN

Alhamdulillah rabbil 'alamin puji syukur kehadiran Allah SWT dan shalawat serta salam kepada Nabi Muhammad SAW, skripsi ini penulis persembahkan untuk :

Kedua orang tua penulis, Bapak dan Ibu yang tersayang. Bapak Jaenudin S.E dan Ibu Nyai Wiwin Winartiningsih S.E yang selalu memberikan atas segala ketulusan cinta, kasih sayang, motivasi, pengorbanan, dan doa yang tiada henti sehingga skripsi ini bisa selesai dan lulus pada waktunya.

Ucapan terima kasih tidak lupa penulis sampaikan untuk sahabat, teman seperjuangan, dan pihak lain yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu yang telah memberikan bantuan, memberikan semangat, nasehat, dan motivasi kepada penulis hingga skripsi ini selesai.

Terima kasih kepada dosen Fakultas Ilmu Agama Islam terkhusus kepada dosen Program Studi Ekonomi Islam yang telah membimbing dan membagikan ilmunya kepada penulis. Semoga penulis dapat mengamalkan ilmu yang telah diberikan dengan baik

MOTTO

*“Hiduplah sesuai kemampuan, jangan mempersulit hidup hanya karena termakan gengsi
Inget kata kang dedi mulyadi, “kalo miskin jangan banyak gaya.”*

(Dedi Mulyadi)

*“Jauhi sifat yang tidak baik, Miliki sifat yang mulia.
Jangan serakah atau beranggasan dalam hidup. Jauhi pertengkaran dan jangan suka menyela sesuatu yang belum terbukti kebenarannya.*

(Sunan Gunung Jati)

“Gapapa.. Kamu Hebat Kok Sudah Bisa Bertahan Sejauh Ini.”

(Loka Nusa)

ABSTRAK

Kontribusi Program Baznas Sleman Dalam Upaya Pemenuhan SDGs Perspektif Maqashid Syariah

Muhammad Mufaridz Putra Nurzaen
19423012

Pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs) yang mana dalam hal ini bisa mengentaskan kemiskinan, kelaparan, pendidikan berkualitas. Maka SDGs itu bisa terwujud apabila dikaitkan dengan zakat. Zakat dapat dikatakan sebagai salah satu instrumen yang memiliki peran dan kontribusi yang strategis bagi capaian SDGs. Kontribusi Zakat untuk mendukung SDGs juga didukung dengan adanya UU No. 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat, yang menyebutkan bahwa zakat merupakan pranata keagamaan yang bertujuan untuk meningkatkan keadilan dan kesejahteraan masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kontribusi Program BAZNAS Sleman Dalam Upaya Pemenuhan SDGs Dalam Perspektif Maqashid Syariah. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Data penelitian merupakan hasil wawancara serta dokumentasi, melalui Wakil Ketua 2 (Bidang Pendistribusian dan Pendayagunaan), bagian pengelolaan program Sleman Sehat, Sleman Produktif, Sleman Cerdas, Sleman Taqwa, Sleman Peduli, dan terakhir mustahiq dari masing-masing program, dengan tempat wawancara di kantor BAZNAS Kabupaten Sleman. Hasil dari penelitian ini menunjukkan kontribusi program BAZNAS Sleman yang dilakukan oleh BAZNAS Kabupaten Sleman telah relevan dalam upaya pemenuhan SDGs dalam Perspektif Maqashid Syariah, yaitu Tanpa Kemiskinan, Tanpa Kelaparan, Kehidupan Sehat dan Sejahtera, Pendidikan layak & pertumbuhan ekonomi, dan Konsumsi & Produksi berkelanjutan. Disisi lain dampak positif juga dirasakan oleh mustahiq seperti kemampuan mustahiq dalam meningkat kebutuhan sehari-hari, peningkatan pendapatan, aset, kemandirian, etos kerja dan spritual, adapun berpartisipasi dalam kegiatan sosial, seperti mengeluarkan zakat, infaq, dan sedekah.

Kata kunci: BAZNAS Sleman, Maqashid Syariah, SDGs.

ABSTRACT

Baznas Sleman Program Contribution In Effort To Fulfill Sdgs From The Maqashid Syariah Perspective

Muhammad Mufaridz Putra Nurzaen
19423012

To achieve the Sustainable Development Goals (SDGs), which in this case can eradicate poverty, hunger, quality education, etc., the SDGs can be linked to zakat. Zakat can be said to be one of the instruments that has a strategic role and contribution to the achievement of the SDGs. Zakat's contribution to supporting the SDGs is also supported by the existence of Law No. 23 of 2011 concerning zakat management, which states that zakat is a religious institution that aims to improve justice and community welfare. This study aims to determine the contribution of the BAZNAS Sleman Program in Efforts to Fulfill SDGs in the Maqashid Syariah Perspective. This study uses a qualitative method with a case study approach. The research data are the results of interviews and documentation, through Deputy Chairperson 2 (Distribution and Utilization Division), the management section of the Sleman Sehat, Sleman Produktif, Sleman Cerdas, Sleman Taqwa, Sleman Peduli programs, and finally the mustahiq from each program, with the interview location at the BAZNAS Sleman Regency office. The results of this study indicate that the contribution of the BAZNAS Sleman program carried out by BAZNAS Sleman Regency has been relevant in efforts to fulfill the SDGs in the Maqashid Syariah Perspective, namely No Poverty, No Hunger, Healthy and Prosperous Life, Decent Education & Economic Growth, and Sustainable Consumption & Production. On the other hand, positive impacts are also felt by mustahiq such as the ability of mustahiq to increase daily needs, increase income, assets, independence, work ethic and spirituality, as well as participating in social activities, such as paying zakat, infaq, and alms.

Keywords: BAZNAS Sleman, SDGs, Maqashid Syariah.

PEDOMAN TRANSLITERASI

KEPUTUSAN BERSAMA

MENTERI AGAMA DAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPULIK INDONESIA

Nomor: 158 Th. 1987

Nomor: 0543b/U/1987

Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalih-hurufan dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Transliterasi Arab-Latin di sini ialah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin beserta perangkatnya.

1. Konsonan

Fenomena konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dengan huruf dan tanda sekaligus. Di bawah ini daftar huruf Arab itu dan transliterasinya dengan huruf Latin:

Tabel 0. 1 Transliterasi Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ša	š	es (dengan titik diatas)
ج	Jim	J	Je

ح	Ha	ḥ	ha (dengan titik dibawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Ẓal	Ẓ	Zet (dengan titik diatas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ya
ص	Ṣad	ṣ	Es (dengan titik dibawah)
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik dibawah)
ط	Ṭa	ṭ	Te (dengan titik dibawah)
ظ	Ẓa	ẓ	zet (dengan titik dibawah)
ع	`ain	`	Koma terbalik (didas)
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka

ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamz ah	‘	Apostrof
ي	Ya	Y	Ya

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tabel 0. 2 Transliterasi Vokal Tunggal

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
ـَ	Fathah	A	A
ـِ	Kasrah	I	I
ـُ	Dhammah	U	U

a. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tabel 0. 3 Transliterasi Vokal Rangkap

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
...يَ	fathah dan ya	Ai	a dan i
...وَ	fathah dan wau	Au	a dan u

Contoh :

كَتَبَ - kataba
 حَوْلَ - haula

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Tabel 0. 4 Transliterasi Maddah

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
...أَ...يَ	Fathah dan alif atau ya	A	a dan garis di atas
...إِ	Kasrah dan ya	I	i dan garis di atas
...وَ	Dhammah dan wau	U	u dan garis di atas

4. Ta'Marbutah

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua:

- b. Ta marbutah hidup

Ta marbutah yang hidup atau mendapat harakat fathah, kasrah dan dammah, transliterasinya adalah ‘t’.

c. Ta marbutah mati

Ta marbutah yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah ‘h’.

d. Kalau pada kata yang terakhir denga ta marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta marbutah itu transliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

رُودَةُ الْفَطَالِ	- raudah al-atfāl/raudahtul atfāl
الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّارَةُ	- al-madīnah al-munawwarah/
	- al-madīnatul munawwarah
طَلْحَة	- talhah

5. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, dalam transliterasi ini tanda syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

- نَزَّلَ	nazzala
- الْبِرِّ	al-birr

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah dan kata sandang yang diikuti huruf qamariah.

e. Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah ditransliterasikan sesuai bunyinya, yaitu huruf /1/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

f. Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah ditransliterasikan sesuai aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti huruf syamsiah maupun huruf qamariah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang.

Contoh:

الرَّجُلُ	- ar-rajulu
الْقَلَمُ	- al-qalamu
الشَّمْسُ	- asy-syamsu
الْجَلَالُ	- al-jalālu

7. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak ditengah dan di akhir kata. Bila hamzah itu terletak di awal kata, dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

تَأْخُذُ	- ta'khuzu
سَيِّئٌ	- syai'un
النَّوْءُ	- an-nau'u
إِنَّ	- inna

8. Penulisan kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun harf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan maka transliterasi ini, penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

وَإِنَّ اللَّهَ فَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ	Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn/ Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn
بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَ مَرْسَاهَا	Bismillāhi majrehā wa mursāhā

9. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut

digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: Huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

9. الحمد لله رب العالمين 10.	Alhamdu lillāhi rabbi al-`ālamīn/ Alhamdu lillāhi rabbil `ālamīn
الرحمن الرحيم	Ar-rahmānir rahīm/Ar- rahmān ar-rahīm

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh :

الله غفور رحيم	Allaāhu gafūrun rahīm
لله الأمر جميعا	Lillāhi al-amru jamī`an/Lillāhil- amru jamī`an

10. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihana dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian

pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT, yang telah memberikan rahman dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Kontribusi Program Baznas Sleman Dalam Upaya Pemenuhan SDGs Perspektif Maqashid Syariah”** dengan semestinya. Sholawat serta salam senantiasa kami haturkan kepada Baginda Rasulullah SAW yang telah menjadi teladan penulis untuk terus bersemangat dalam menjalankan kebaikan dan semoga mendapat syafaatnya di akhirat kelak.

Selama proses menempuh pendidikan tinggi di Universitas Islam Indonesia, hingga pada akhirnya menyusun skripsi ini sebagai salah satu syarat dalam memperoleh gelar sarjana ekonomi, tentu tidak lepas dari doa, dukungan dan bantuan dari banyak pihak. Maka dari itu, penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Fathul Wahid, S.T., M.Sc., Ph.D. selaku Rektor Universitas Islam Indonesia, dan seluruh jajarannya yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menimba ilmu di Universitas Islam Indonesia.
2. Bapak Dr. Drs. Asmuni, MA. beserta jajaran, selaku Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.
3. Bapak Dr. Anton Priyo Nugroho, S.E., M.M. selaku Ketua Jurusan Studi Islam Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.
4. Bapak Rheyza Virgiawan, Lc., M.E. selaku Ketua Program Studi Ekonomi Islam.
5. Ibu Soya Subaya, S.E.I, M.M. selaku Dosen Pembimbing Tugas Akhir Skripsi yang telah memberikan arahan, masukan serta bimbingan selama proses penyusunan skripsi ini. Semoga Ibu beserta

keluarga selalu diberikan kesehatan, perlindungan, dan kemudahan oleh Allah SWT dalam menjalankan tugas kedepannya.

6. Segenap Dosen serta staf Program Studi Ekonomi Islam yang telah memberikan bekal ilmu yang bermanfaat dan juga memberikan pelayanan kepada mahasiswa Prodi Ekonomi Islam.
7. Pengurus BAZNAS SLEMAN dan mustahik yang telah bersedia menjadi sumber informan bagi peneliti sehingga dapat terkumpul data yang diinginkan.
8. Teristimewa untuk kedua orang tua penulis selaku RI 1 dan Menteri keuangan di keluargaku, Bapak Jaenudin S.E dan Ibu Nyai Wiwin Winartiningsih S.E yang senantiasa memberikan doa, semangat, dukungan, finansial selama berkuliah serta kasih dan sayang yang tidak terhingga sehingga menjadi sumber semangat utama penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Juga Adik penulis Sabrina Widaningsih. yang selalu memberikan semangat dan spiritnya. Semoga Allah SWT selalu memberikan kesehatan agar dapat kebersamai kami di setiap proses kehidupan kedepan.
9. Sahabat dan orang terdekat penulis Amel, Danu, Abdul, Indeh, Odang, Misbah, dan Rendi yang selalu memberikan semangat dan bantuan demi terselesaikannya Tugas Akhir skripsi.
10. Teman-teman Program Studi Ekonomi Islam angkatan 2019 yang menjadi teman seperjuangan selama menempuh kuliah di FIAI UII. Semoga dimudahkan langkahnya dalam menuju jalan kesuksesan.
11. Terima kasih untuk diri sendiri yang begitu luar biasa. Terima kasih karena selalu berpikir positif ketika keadaan sempat tidak berpihak, dan selalu berusaha mempercayai diri sendiri hingga akhirnya skripsi ini menjadi salah satu pembuktian terhadap diri sendiri bahwa mampu menyelesaikannya dengan baik.

Serta ucapan terima kasih untuk semua pihak yang tidak disebutkan satu persatu yang telah membantu dan terlibat dalam penyusunan skripsi ini. Penulis menyadari penuh bahwa masih terdapat banyak kekurangan dalam skripsi ini. Oleh karena itu, penulis menerima kritik dan saran yang membangun untuk perbaikan skripsi ini kedepan. Terakhir, penulis berharap semoga Laporan Tugas Akhir Skripsi ini dapat memberikan manfaat untuk masyarakat luas dan pihak yang menggunakan serta menambah pengetahuan bagi pembacanya.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Yogyakarta, 19 Juli 2025

Muhammad Mufaridz Putra Nurzaen

DAFTAR ISI

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN	ii
NOTA DINAS.....	iii
REKOMENDASI PEMBIMBING	iv
LEMBAR PERSEMBAHAN.....	vi
MOTTO.....	vii
ABSTRAK.....	viii
ABSTRACT.....	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	viii
KATA PENGANTAR.....	xvii
DAFTAR ISI.....	xx
DAFTAR GAMBAR	xxii
DAFTAR TABEL	xxiii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xxiv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian	7
D. Manfaat Penelitian	7
E. Sistematika Penulisan	8
BAB II TELAAH PUSTAKA DAN LANDASAN TEORI	10
A. Telah Pustaka	10
B. Landasan Teori.....	12
C. Konsep Lembaga Zakat.....	31
BAB III METODE PENELITIAN.....	44
A. Desain Penelitian	44
B. Lokasi Penelitian.....	44

C. Waktu Pelaksanaan Penelitian	45
D. Subjek dan Objek penelitian	45
E. Sumber Data	46
F. Indikator Variable yang dicari:.....	47
G. Teknik Pengumpulan Data.....	49
H. Instrumen penelitian.....	51
I. Jenis Analisis Data	52
BAB IV ANALISIS HASIL DAN PEMBAHASAN.....	54
A. Profil BAZNAS Kabupaten Sleman	54
1. Sejarah BAZNAS Kabupaten Sleman	54
2. Visi dan Misi Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Sleman.....	57
3. Struktur Organisasi Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Sleman	57
4. Profil responden	59
5. Program Baznas	60
6. Kontribusi Program BAZNAS Sleman Dalam Pemenuhan SDGs	68
B. Kontribusi BAZNAS Sleman Dalam Upaya Pemenuhan SDGs Dalam Perpektif Maqashid Syariah	78
BAB V PENUTUP.....	87
A. Kesimpulan	87
B. Saran	88
DAFTAR PUSTAKA	90
LAMPIRAN	93
RIWAYAT HIDUP	122

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 tujuan global yang mana ditetapkan oleh PBB tahun 2015	38
---	----

DAFTAR TABEL

Tabel 0. 1 Transliterasi Konsonan	viii
Tabel 0. 2 Transliterasi Vokal Tunggal	x
Tabel 0. 3 Transliterasi Vokal Rangkap.....	xi
Tabel 0. 4 Transliterasi Maddah	xi
 Tabel 3. 1 Indikator Variabel	 47
Tabel 4. 1 Hasil	78

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 List Wawancara	93
Lampiran 2 List Wawancara	99
Lampiran 3 List Wawancara	103
Lampiran 4 List Wawancara	105
Lampiran 5 List Wawancara dengan Mustahiq penerima Program Sleman Produktif...	107
Lampiran 6 List Wawancara dengan Mustahiq penerima Program Sleman Peduli	111
Lampiran 7 List Wawancara dengan Mustahiq penerima Program Sleman Sehat	113
Lampiran 8 List Wawancara dengan Mustahiq penerima Program Sleman Taqwa	115
Lampiran 9 List Wawancara dengan Mustahiq penerima Program Sleman Cerdas	117
Lampiran 10 Dokumentasi	119

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan salah satu negara berkembang, kemiskinan merupakan salah satu masalah yang dihadapi sebuah negara yang berkembang. Kemiskinan dapat memberikan dampak bahaya besar bagi umat manusia, dengan masalah ini tidak sedikit umat manusia yang peradabannya jatuh dikarenakan kemiskinan. Nabi Muhammad bersabda bahwa kefakiran (kemiskinan) mendekati kekufuran, didalam ayat-ayat Al-Quran sudah mengingatkan bahwa harta kekayaan tidak hanya terbatas sirkulasinya kepada kelompok-kelompok tertentu saja akan tetapi orang-orang bertaqwa adalah orang yang sadar bahwasanya harta kekayaan yang mereka miliki terdapat hak-hak milik orang lain didalamnya. Hal ini dapat memberikan perhatian khusus dan harus diberikan kepada masyarakat yang masih hidup dibawah rata-rata sebagaimana semestinya (Ulum, 2018 : 2).

Kemiskinan merupakan salah satu masalah yang tidak bisa dianggap mudah untuk memberikan sebuah solusi mengingat kemiskinan sudah ada sejak lama, dan menjadi kenyataan yang nyata ditengah masyarakat. Dengan kata lain, kemiskinan merupakan kenyataan abadi dalam kehidupan manusia. Islam telah memberi solusi terhadap persoalan kemanusiaan yang dihadapi manusia. Salah satu penanggulangan kemiskinan tersebut adalah dengan dibuatnya mekanisme yang mampu mengalirkan kekayaan dari kelompok masyarakat mampu kepada kelompok masyarakat yang tidak mampu. Dalam sejarah perkembangan Islam, zakat menjadi sumber penerimaan Negara dan

berperan sangat penting sebagai sarana penanggulangan kemiskinan kemudian syiar agama Islam, pengembangan dunia pendidikan dan kebudayaan, pengembangan ilmu pengetahuan, pembangunan infrastruktur, pembiayaan dan pembangunan angkatan perang serta keamanan dan penyediaan layanan kesejahteraan sosial lainnya. Oleh karena itu, setiap muslim yang memiliki harta dan telah memenuhi syarat-syarat tertentu dan ketentuan ajaran agama Islam diwajibkan mengeluarkan zakat yang diberikan kepada mereka yang berhak menerimanya. Berbagai program pengentasan kemiskinan telah diupayakan dan digagas, baik oleh pemerintah maupun organisasi diluar pemerintah (Ngasifudin, 2015: 219-220).

Zakat merupakan rukun Islam yang ketiga. Sehingga zakat secara normative merupakan suatu kewajiban mutlak yang dimiliki oleh setiap orang muslim. Oleh sebab itu, zakat menjadi salah satu landasan keislaman seorang muslim, dan zakat juga dapat dijadikan sebagai indikator kualitas keislaman yang merupakan bentuk komitmen solidaritas seorang muslim dengan sesama muslim yang lain. Bila zakat dapat diimplementasikan secara optimal, ia memiliki peran yang sangat penting dalam mewujudkan masyarakat cerdas, adil dan makmur.

Zakat untuk membangun ekonomi bukanlah hal yang baru, sudah banyak organisasi pengelolaan zakat mengaktualisasikan program-programnya dalam meningkatkan ekonomi. Di dalam Al-Quran juga disebutkan pujian bagi orang-orang yang menunaikan kewajiban zakat dengan sungguh-sungguh dan memberikan ancaman bagi siapa saja yang

dengan sengaja meninggalkannya. Zakat diambil dari orang-orang yang berkewajiban zakat (muzakki) dan kemudian diberikan kepada orang yang berhak menerima (mustahiq). Yang mengambil dan mendistribusikan zakat tersebut adalah petugas atau amil (Marsemia, 2019: 1-2).

Zakat merupakan realisasi kepedulian sosial, yang akan mencegah atau minimal mengurangi terjadinya penumpukan dan perputaran harta dikalangan orang-orang yang berlebihan harta dengan orang yang kekurangan harta. Zakat termasuk kedalam ibadah sosial yang diperintahkan Islam apabila telah memenuhi syarat nisab dan haulnya untuk diberikan kepada sesama manusia dalam bermasyarakat (Fakhriah, 2016: 2).

Zakat merupakan salah satu instrumen Islami yang digunakan untuk distribusi pendapatan dan kekayaan. Adanya zakat fitrah, zakat maal dan zakat profesi diharapkan dapat menekan tingkat ketimpangan kekayaan di Indonesia, selain itu juga zakat dapat diandalkan sebagai salah satu mekanisme dalam mengatasi masalah kemiskinan yang terjadi di Indonesia, melalui program zakat produktif (Pratama, 2015).

Dalam Kitab Fiqih Zakat (Qardawi, 1999,) bahwa tujuan dan dampak zakat bagi si penerima (mustahik) antara lain:

1. Zakat akan membebaskan si penerima dari kebutuhan, sehingga dapat merasa hidup tentram dan dapat meningkatkan khusyu ibadah kepada Tuhannya.
2. Zakat menghilangkan sifat dengki dan benci. Karena sifat ini akan melemahkan produktifitas. Islam tidak memerangi penyakit ini

dengan semata-mata nasihat dan petunjuk, akan tetapi mencoba mencabut akarnya dari masyarakat melalui mekanisme zakat dan menggantikannya dengan persaudaraan yang saling memperhatikan satu sama lain.

Pada perkembangan tujuan pembangunan yang berkelanjutan, terutama di Indonesia, para pihak saling melihat potensi-potensi sumber daya termasuk pendanaan dalam pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs). Misalnya pengentasan kemiskinan, kelaparan, pendidikan berkualitas, Dll. Oleh karena itu, zakat dapat dikatakan sebagai salah satu instrumen yang memiliki peran dan kontribusi yang strategis bagi capaian SDGs. Kontribusi Zakat untuk mendukung SDGs juga didukung dengan adanya UU No. 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat, yang menyebutkan bahwa zakat merupakan pranata keagamaan yang bertujuan untuk meningkatkan keadilan dan kesejahteraan masyarakat. Selain itu, khusus dalam pasal 3 di UU yang sama menjelaskan bahwa pengelolaan zakat bertujuan: 1) meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan dalam pengelolaan zakat, 2) meningkatkan manfaat zakat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan (Baznas, Buku Statistik Zakat Nasional).

Umumnya antara SDGs dan zakat bertemu dalam sebuah objektif untuk mengurangi kemiskinan termasuk kelaparan yang terjadi di Indonesia ini. Beberapa pendapat dan pandangan muncul mencoba mengaitkan satu persatu dari poin-poin SDGs dengan interpretasi atas kerja zakat khususnya

dari sudut penerima manfaat dan peruntukkan zakat. Misalnya, ada pendapat yang mengatakan bahwa kontribusi zakat terhadap SDGs saat ini berfokus pada tujuan yakni: 1. Menghapus Kemiskinan, 2. Mengakhiri kelaparan, 3. Kesehatan yang baik dan kesejahteraan, 4. Pendidikan bermutu. Ada juga pendapat yang menyebutkan bahwa disetiap tujuan SDGs merupakan poin-poin yang seluruhnya sesuai dengan zakat, atau tepatnya dapat didukung oleh kerja zakat, dll.

Pentingnya peran lembaga zakat dalam melakukan penyaluran dana zakat, dimana dana zakat yang diberikan pada masyarakat diperuntukkan pada kegiatan-kegiatan produktif yang harapannya dapat mendatangkan nilai tambah bagi kesejahteraan masyarakat. Peranan lembaga amil zakat harus dapat memberikan bukti nyata pada masyarakat dalam penyaluran dana produktif yang tepat sasaran, tidak menggunakan sistem riba dalam pemberian bantuan modal, mencegah terjadinya penyerahan zakat secara terang-terangan dan bersifat individual, karena akan mengakibatkan terjadinya penyaluran zakat yang tidak merata. Alasan mengapa penyaluran dana zakat yang baik serta merata itu begitu penting, dikarenakan demi mengembalikan ataupun menumbuhkan kepercayaan bagi masyarakat (Muzakki) akan lembaga amil zakat dalam mengelola dana umat.

Salah satu lembaga amil zakat yang telah berkembang di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta khusus nya Kabupaten Sleman adalah Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) merupakan lembaga amil zakat sebagai sarana alternatif yang dapat membantu permodalan dan memiliki tujuan yaitu

dapat menjadi partner pemerintah dalam program SDGs (Sustainable Development Goals) salah satunya adalah untuk meningkatkan kemandirian masyarakat serta meningkatkan indeks pembangunan manusia. Disamping itu juga perlu dikaji lebih dalam khususnya bagaimana studi dapat memotret hubungan keduanya, serta menilai tujuan prioritas zakat bagi ketercapaannya SDGs (Sustainable Development Goals) secara langsung dalam implementasinya. Dengan demikian, zakat dapat secara pasti menilai kinerjanya dan menyakinkan bahwa ia dapat berperan bagi ketercapaian kesejahteraan masyarakat.

Badan Amil Zakat dan Lembaga Amil Zakat sejatinya telah lama dikenal oleh masyarakat, namun jumlah Badan Amil Zakat dan Lembaga Amil Zakat yang memiliki kualifikasi unggul dan menunjukkan kiprahnya secara optimal masih relatif sedikit. Jika mengacu pada pasal 12 dan 13 UU tentang Pengelolaan Zakat, pendayagunaan zakat ke hal yang produktif bukanlah keharusan akan tetapi ke depan seharusnya diupayakan lebih sungguh-sungguh agar bersifat produktif, sehingga diharapkan Mustahik tahun ini berubah menjadi muzaki pada tahun mendatang (Sularno, 2010).

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Sleman merupakan lembaga pengelola dana zakat sebagai sarana yang bagi muzaki untuk menyalurkan dana zakatnya kepada mustahik. Peran BAZNAS Sleman sebagai mediasi antara muzakki dan mustahik, sebagaimana menyalurkan dana zakat menggunakan program program yang memiliki tujuan tertentu, seperti halnya zakat produktif yang memiliki capaian untuk memudahkan muzaki dalam

penyaluran dan mensejahtreakan bagi mustahik.

Berdasarkan pemaparan singkat diatas maka penulis tertarik mengangkat penelitian lebih dalam tentang **“Kontribusi Program Baznas Sleman Dalam Upaya Pemenuhan SDGs Perspektif Maqashid Syariah”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pada latar belakang sebelumnya, maka yang menjadi rumusan masalah pada penelitian ini ialah Bagaimana Kontribusi Program BAZNAS Sleman Dalam Upaya Pemenuhan SDGs Dalam Perspektif Maqashid Syariah?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penulisan ini adalah untuk menjawab problem-problem yang telah dipublikasi sebelumnya, yaitu: Menganalisis serta mendeskripsikan Kontribusi Program BAZNAS Sleman Dalam Upaya Pemenuhan SDGs Dalam Perspektif Maqashid Syariah?

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan dari penelitian di atas, maka diharapkan penelitian ini juga akan memberikan manfaat, baik secara teoritis maupun secara praktis sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam mengembangkan teori mengenai penyaluran dana zakat di baznas kabupaten sleman dalam meningkatkan kesejahteraan melalui program Baznas Sleman serta

pendayagunaan zakat produktif dengan lembaga amil zakat terutama pada lembaga yang menjadi referensi dalam dunia akademis.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan memberikan masukan kepada pihak pengelola baznas sleman dalam rangka penyaluran dana zakat di baznas kabupaten sleman dalam meningkatkan kesejahteraan melalui program Baznas sleman. memberikan kontribusi pemikiran dalam menghadapi masalah-masalah yang akan dihadapi pada masa depan selain itu juga menambah wawasan berfikir bagi penulis, terutama melalui program penyaluran dana zakat tersebut, dan menerapkan teori-teori dan wacana yang dipelajari di bangku kuliah dengan kenyataan yang ada dalam suatu lembaga atau masyarakat.

E. Sistematika Penulisan

Untuk memberikan gambaran singkat mengenai bagian-bagian yang akan dibahas dalam penelitian ini, maka penulis menguraikan sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I, berisi tentang pendahuluan yang menjelaskan mengenai latar belakang penelitian yang mencakup permasalahan yang akan diteliti. Selain itu juga menjabarkan mengenai rumusan masalah penelitian, tujuan penelitian, serta manfaat penelitian.

BAB II, berisi tentang telaah pustaka dan landasan teori yang membahas mengenai landasan teori-teori yang relevan dengan topik yang akan dibahas dalam penelitian serta telaah pustaka (*literature review*) yang memuat informasi- informasi dari penelitian sejenis yang telah dilakukan oleh peneliti sebelumnya untuk membahas hasil penelitian.

BAB III, berisi tentang metode penelitian yang membahas mengenai desain penelitian, lokasi penelitian, waktu pelaksanaan penelitian, subjek dan objek penelitian, populasi dan sampel, sumber data, definisi operasional variabel, teknik pengumpulan data, instrumen penelitian yang digunakan, dan teknik analisis data.

BAB IV, berisi tentang analisis hasil dan pembahasan mengenai uraian dan deskripsi dari hasil analisis data yang sudah dilakukan.

BAB V, berisi tentang kesimpulan dari pembahasan yang diperoleh dari bab sebelumnya. Selain itu, terdapat saran yang dapat menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya atau gambaran potensi apa yang dapat dikembangkan dari Kontribusi Program BAZNAS Sleman Dalam Upaya Pemenuhan SDGs Dalam Perpektif Maqashid Syariah.

BAB II

TELAAH PUSTAKA DAN LANDASAN TEORI

A. Telah Pustaka

Untuk menghindari adanya variabel yang sama antara variabel yang penulis pilih dengan penelitian yang sudah ada sebelumnya dan untuk menghindari plagiasi terhadap karya ilmiah yang sudah ada, maka perlu ditinjau terhadap tulisan-tulisan terdahulu. Dengan telaah Pustaka ini penulis bermaksud untuk mencari rujukan atau metafora yang berkaitan dengan masalah sebelumnya, telaah pustaka merupakan bagian yang penting dalam penelitian, dengan telaah Pustaka kita bisa dapat mengetahui hasil Pustaka yang sudah dikaji oleh peneliti sebelumnya yang selaras dengan penelitian ini. Telaah Pustaka juga berfungsi sebagai keaslian yang akan dikajikan untuk menghindari plagiasi dan duplikasi.

Pertama, Ulum (2018), Hasil penelitian ini adalah bahwa mekanisme penyaluran zakat produktif yang dilakukan BAZNAS Sleman memiliki beberapa tahapan yaitu sosialisasi program, pengajuan proposal, seleksi proposal, pentasasyrufan dan pendampingan dan dari segi efektivitas pendayagunaan zakat pada program Sleman produktif yang dilakukan BAZNAS Sleman dilihat dari teori efektivitas, penyaluran dan pendayagunaan zakat produktif BAZNAS Sleman sudah efektif terhadap kesejahteraan mustakhik. Namun tidak sesuai dengan hasil penelitian dari Fitriani, & Rohman (2023) yang mana dalam hasil penelitian ini

menunjukkan bahwa nilai rata-rata pendistribusian dana zakat pada program pemberdayaan mustahik pada tahun 2021 hingga 2023 masih mencapai kategori below expectation atau kurang efektif yaitu sebesar 34%. Pada kecepatan waktu distribusi, pendistribusian dana zakat pada ketiga program yang berjalan tersebut termasuk kedalam kategori cepat dan baik yang dapat diartikan bahwa telah memiliki program yang targetnya jelas sehingga zakat yang terkumpul dapat tercapai kepada penerima dengan segera. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat rendah dan tingginya presentase pada efektivitas pendistribusian dana zakat yaitu adanya dukungan kerja sama dengan pemerintah yang mendukung program-program, adanya hambatan atau masalah yang terjadi setelah pendistribusian zakat dilakukan, respon masyarakat yang baik terhadap program-program, prosedur yang digunakan pada pendistribusian.

Kedua dari Azizah (2018), Hasil penelitian ini menunjukkan tingkat efektivitas penyaluran zakat setiap tahunnya, tahun 2012 menunjukkan “cukup efektif” skor, tahun 2013 berada pada level “efektif”, tahun 2014 menunjukkan skor “efektif”, tingkat skor tahun 2015 adalah “sangat efektif” dan hasil analisis menunjukkan “cukup efektif” skor pada tahun 2016. Hal ini sejalan dengan pendapat dari Hayyul (2023) yang mana hasil penelitiannya menginformasikan bahwa penyaluran zakat produktif yang dilaksanakan oleh BAZNAS Kota Palopo melalui Program Palopo Sejahtera kepada mustahik di Kecamatan Sumarambu sudah efektif, karena dapat meningkatkan kesejahteraan mustahik, ini dibuktikan dengan meningkatnya pendapatan

empat belas dari lima belas orang mustahik secara keseluruhan dan satu orang yang pendapatannya tetap.

Ketiga dari Muchtar (2022), menjelaskan bahwa hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Program Bandar Lampung Makmur dan Berkeadilan berpengaruh positif dan signifikan terhadap peningkatan kesejahteraan kelompok UMKM di Kota Bandar Lampung. Namun, dalam pelaksanaan Program Bandar Lampung Makmur dan Berkeadilan masih ditemukan beberapa kekurangan dalam proses pelaksanaannya. Berbeda lagi dengan program yang di kemukakan oleh Shafitri (2021), yang mana menjelaskan tentang efektivitas kontribusi zakat di bidang pendidikan. Penelitian ini diperoleh dari penyebaran angket kepada responden para penerima dana zakat program pendidikan dengan persentase yaitu 84,18%. Penelitian ini dapat disimpulkan bahwa Efektivitas Pendistribusian Dana Zakat Pada Program Pendidikan Untuk Siswa Sekolah Menengah Pertama (SMP) Di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Padang dikategorikan Sangat Efektif.

B. Landasan Teori

1. Maqashid Syariah

a. Pengertian Maqashid Syariah

Secara etimologi Maqashid Al-Syariah terdiri dari dua kata, yakni Maqashid dan Syariah. Maqashid merupakan bentuk jamak dari maqshud yang artinya kesengajaan atau tujuan. Sedangkan Syariah berarti jalan menuju air atau disebut juga dengan jalan menuju sumber kehidupan.

Berbicara mengenai maqashid al-syari'ah memang sulit dipisahkan dari sosok Imam al-Syatibi. Hal ini disebabkan al-Syatibi merupakan seorang ulama klasik yang banyak berbicara tentang maqashid al-syariah melalui karya monumentalnya *alMuwafaqat fi Ushul al-Syariah* sehingga ada yang menganggapnya sebagai muassis (pelopor) ilmu maqasid. Beliau dianggap mampu menggabungkan teori-teori ushul fiqh (nazhariyyat ushuliyah) dengan konsep maqashid al-syari'ah sehingga produk hukum yang dihasilkan dipandang lebih hidup dan lebih kontekstual.

Selanjutnya Al-Imam Asy-Syatibi menjelaskan lima bentuk dari maqashid syariah atau bisa disebut dengan *kulliyat al-khamsah* (lima prinsip umum). Berikut lima maqashid tersebut yaitu:

- 1) *Hifdzu din* (melindungi agama)
- 2) *Hifdzu nafs* (melindungi jiwa)
- 3) *Hifdzu aql* (melindungi akal)
- 4) *Hifdzu mal* (melindungi harta)
- 5) *Hifdzu nasab* (melindungi keturunan)

Kelima maqashid diatas terbagi menjadi tiga tingkatan sesuai dengan maslahat dan kepentingannya, yaitu: *Dharuriyat*, *Hajiyat*, dan *Tahsiniyat*. (Karim 2015, 4-7). *Dharuriyat* (primer) adalah kebutuhan pertama yang wajib dipenuhi, bahkan jika tidak dapat terpenuhi maka akan membuat kehidupan menjadi rusak. Sedangkan *Hajiyat* (sekunder) merupakan kebutuhan yang seyogianya dipenuhi, apabila

tidak dapat terpenuhi maka akan mengakibatkan suatu kesulitan. Kemudian *Tahsiniat* (pelengkap) yakni kebutuhan yang menjadi pelengkap saja, di mana jika ia tidak terpenuhi akan membuat kehidupan terasa kurang nyaman.

b. Maksud dan Tujuan Syariah

Para ulama salaf dan khalaf bersepakat bahwa dalam setiap hukum syariah pasti memiliki alasan dan juga tujuannya. Tujuannya dan alasannya tiada lain tiada bukan adalah untuk membangun dan menjaga kemaslahatan manusia. Imam Al-Syatibi menulis “syariat ini bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan manusia di dunia dan di akhirat”. Dari penjelasan yang singkat dapat dijelaskan bahwa tujuan akhir dari maqashid al-syariah adalah maslahah.

Syatibi menjelaskan tiga cara dalam memahami maqashid syariah, yaitu:

- 1) Melakukan analisis terhadap lafadz perintah dan lafadz larangan
- 2) Melakukan analisis terhadap *illah* di dalam suatu perintah dan larangan
- 3) Melakukan analisis terhadap sikap diam yang dilakukan oleh Tuhan (*al-sukut ‘an sahrriyyati al-‘amal*)

Kemaslahatan yang ingin dicapai oleh syariah adalah bersifat universal. Artinya bahwasannya hal itu berlaku tidak hanya untuk kepentingan pribadi, melainkan semua manusia secara menyeluruh. Bahkan universal yang dimaksud bukan hanya untuk masa tertentu,

namun untuk sepanjang waktu dan sepanjang kehidupan manusia. Oleh karena itu, umat islam kebanyakan percaya bahwasannya Allah tidak akan memerintahkan sesuatu kecuali untuk kemaslahatan bagi semua hamba-Nya dan jika ada suatu hukum yang tidak terkandung masalah di dalamnya, maka dapat dipastikan hukum tersebut bukanlah perintah dari Allah. (Riyadi 2014, 43-46).

Jadi, yang harus di garis bawahi adalah maqashid syariah pasti bermuara pada kemaslahatan. Tujuan utamanya yakni untuk menegakkan kemaslahatan manusia sebagai makhluk sosial, yang mana semua hal akan dipertanggungjawabkan kepada Allah Swt. Syariah diturunkan sesuai dengan maqashidnya dengan harapan tercapainya kehidupan yang adil dapat ditegakkan, kebahagiaan sosial dapat diwujudkan, dan ketenangan dalam bermasyarakat dapat dipertahankan.

c. Klasifikasi Maqashid Syari'ah

Imam asy-Syatibi menjelaskan ada lima bentuk *Maqashid Syari'ah* atau yang biasa yang disebut *kulliyat al-khamsah* (lima prinsip umum). Kelima prinsip tersebut, yaitu: (Al-Syatihibi n.d., 8-10).

1) *Hifdzu Din* (Menjaga Agama).

Memelihara agama berdasarkan kepentingannya, dapat dibedakan menjadi tiga perangkat:

1. Memelihara agama dalam tingkatan *dharuriyyah*, yaitu memelihara dan melaksanakan kewajiban keagamaan yang masuk dalam peringkat primer, seperti bersyahadat,

melaksanakan sholat lima waktu, zakat puasa dan haji.

2. Memelihara agama dalam tingkat *hajiyyat*, yaitu melaksanakan ketentuan agama, dengan maksud menghindari kesulitan, seperti sholat *jama'* dan *qasar* bagi orang yang sedang bepergian.
3. Memelihara agama dalam tingkat *tahsiniyyat* yaitu mengikuti petunjuk agama guna menjunjung martabat manusia, sekaligus melengkapi kewajiban kepada Tuhan, misalnya membersihkan badan, pakaian, dan tempat.

2) *Hifdzu Nafs* (Memelihara Jiwa)

Memelihara jiwa berdasarkan tingkat kepentingannya dibedakan tiga peringkat antara lain:

1. Memelihara dalam tingkat *dharuriyyah* seperti memenuhi kebutuhan pokok berupa makanan untuk mempertahankan hidup.
2. Memelihara jiwa dalam tingkat *hajiyyat*, seperti dibolehkannya berburu binatang untuk menikmati makanan yang lezat halal, kalau ini diabaikan maka tidak mengancam eksistensi manusia, melainkan hanya mempersulit hidupnya.
3. Memelihara jiwa dalam tingkat *tahsiniyyat*, seperti ditetapkan tata cara dan sopan santun ketika makan dan minum (Fuadi 2013, 105-1107).

3) *Hifdzu Aql* (Melindungi Pikiran)

Islam memerintahkan manusia menjaga akal, mencegah segala bentuk penganiayaan yang ditujukan kepadanya, atau yang biasa menyebabkan rusak dan berkurangnya akal untuk memuliakan dan menghormati mereka, dan untuk merealisasikan semua kemaslahatan umum yang menjadi fondasi kehidupan manusia. Memelihara akal dari segi kepentingannya dibedakan menjadi tiga tingkatan antara lain: (Jauhar 2018, 94).

1. Memelihara akal dalam tingkat *dharuriyyah* seperti diharamkan meminum minuman keras karena berakibat terancamnya eksistensi akal. Diwajibkan menuntut ilmu agar menjalankan fungsi kekhalifahannya di bumi ini.
1. Memelihara akal dalam tingkat *hajiyyat*, seperti dianjurkan menuntut ilmu pengetahuan secara berjenjang dan sampai kejenjang tinggi.
2. Memelihara akal dalam tingkat *tahsiniyyat*, seperti menghindarkan diri dari menghayal dan mendengarkan sesuatu yang tidak berfaedah.

4) *Hifdzu Mal (Melindungi Harta)*

Memelihara harta dapat dibedakan menjadi tiga golongan antara lain:

1. Memelihara harta dalam tingkat *dharuriyyah*, seperti syariat tentang tata cara pemilikan harta dan larangan mengambil harta orang lain dengan cara yang tidak sah.
2. Memelihara dengan tingkat *hajiyyat*, seperti syariat tentang jual beli saham.
3. Memelihara harta dalam tingkat *tahsiniyyat*, seperti larangan mengambil keuntungan yang terlalu banyak dalam jual beli.

5) *Hifdzu Nasab (Melindungi Keturunan).*

Memelihara keturunan dari segi tingkat kebutuhannya dibedakan menjadi tiga diantara lain:

1. Memelihara keturunan dalam tingkat *dharuriyyah*, seperti diisyaratkan nikah dan larangan berzina.
2. Memelihara keturunan dalam tingkat *hajiyyat*, seperti ditetapkan ketentuan menyebutkan mahar pada waktu akad nikah.
3. Memelihara keturunan dalam tingkat *tahsiniyyat*, seperti diisyaratkan khitbah dan walimah dalam perkawinan.

2. Zakat

a. Pengertian Zakat

Zakat merupakan rukun Islam ketiga setelah syahadat dan shalat. Zakat berasal dari bahasa arab yang berarti berkah, tumbuh dan bersih. Sebagai salah satu rukun Islam, zakat hukumnya wajib (fardhu) atas setiap muslim yang memenuhi syarat-syarat tertentu. Menurut istilah, dalam kitab al-Hawi, al-mawardi mendefinisikan zakat dengan nama tertentu dari harta tertentu, menurut sifat-sifat tertentu, dan untuk diberikan kepada golongan tertentu (Yasin 2011, 11). Dalam kitab Mu'jam Wasith yang dikutip oleh Yusuf Qardawi zakat secara terminologi adalah kata dasar yang berarti berkah, tumbuh, bersih dan baik.

Abu Muhammad Ibnu Qutaibah menyebutkan bahwa lafadz zakat diambil dari kata zakah yang bermakna nama', yakni kesuburan dan penambahan. Mengeluarkan zakat akan menjadi penyebab kesuburan harta (Rosadi 2019, 11).

Zakat secara garis besar dalam Islam dibagi menjadi dua yaitu zakat fitrah dan zakat mal. Zakat fitrah adalah zakat yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim menjelang idul fitri pada bulan Ramadhan, dengan besaran zakat setara dengan 2,5 kg makanan pokok di daerah bersangkutan. Sedangkan zakat mal adalah zakat yang dikenakan atas harta yang dimiliki oleh individu atau lembaga

dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan oleh hukum (syara) (Ardianis 2018).

b. Zakat Produktif

Kata produktif secara bahasa berawal dari bahasa Inggris “*productive*” yang berarti banyak memperoleh, memberikan banyak hasil, banyak menghasilkan barang-barang bermanfaat, yang menaruh hasil baik. Secara umum produktif bermakna banyak memperoleh, memberikan hasil (Al-Amin 2015). Dengan demikian zakat produktif merupakan distribusi zakat yang mampu membuat para penerimanya mendapatkan sesuatu secara terus-menerus, dengan harta zakat yang sudah diperolehnya.

Zakat produktif adalah zakat yang diberikan kepada fakir miskin berupa modal usaha atau lainnya yang digunakan untuk usaha produktif yang mana hal ini akan meningkatkan taraf hidupnya, dengan harapan seorang mustahik akan bisa menjadi muzakki jika dapat menggunakan harta tersebut untuk usahanya (Abdullah, Strategi Pendayagunaan Zakat Produktif Studi BAZ Kabupaten Sukabumi Jawa Barat. 2017). Zakat produktif merupakan pola pendistribusian zakat yang mampu membuat para mustahik menghasilkan sesuatu secara terus-menerus dari harta zakat yang telah diterima.

Pendistribusian zakat memiliki dua macam yakni zakat produktif tradisional dan produktif kreatif. Zakat produktif tradisional berarti proses pemberian zakat yang diberikan dalam bentuk benda atau barang yang produktif untuk satu daerah yang mengelola zakat misalnya sapi, kambing, becak dan lain-lain. Sementara itu zakat produktif kreatif merupakan tindakan pelaksanaan pemberian zakat dalam bentuk pemodalan bergantian baik untuk usaha program sosial, home industri, modal usaha (Ansori 2018).

c. Pendistribusian zakat

Distribusi berasal dari bahasa inggris yaitu "*distribute*" yang bermakna penyerahan atau penyaluran, secara istilah distribusi adalah penyaluran (pembagian) kepada orang banyak atau beberapa tempat. Distribusi menurut Kotler adalah rangkaian yang saling bersangkutan dan terlibat dalam pengolahan untuk menjadikan barang atau jasa sedia untuk digunakan atau dikonsumsi (Apriyadi and Saputra 2017).

Zakat dapat didistribusikan dengan berbagai pola, tergantung dari kebijakan Badan atau Lembaga zakat yang bersangkutan. Dapat disalurkan langsung dengan pola konsumtif atau dengan pola produktif. Dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 pasal 26 berisi bahwa pendistribusian zakat dilakukan berdasarkan skala prioritas dengan memperhatikan pemerataan, keadilan, dan kewilayahan. Zakat yang sudah terhimpun dari para muzakki di badan atau lembaga zakat maka harus didistribusikan pada yang berhak

menerima yang telah ditentukan.

d. Mustahiq Zakat

Dikalangan ulama terdapat perbedaan pendapat tentang pendistribusian zakat, apakah harus dibagikan kepada delapan golongan tersebut atau pada salah satu golongan saja. Namun, ibn Taimiyah berpendapat bahwa alokasi dana zakat tidak harus dibagikan pada delapan golongan *mustahiq* secara menyeluruh, tetapi pendistribusiannya diutamakan pada golongan yang sangat membutuhkan, sebagaimana urutan dalam al-Qur'an yang telah menunjukkan urutan prioritas (Noor 2013, 106).

Adapun penjelasan tentang delapan asnaf tersebut ialah sebagai berikut:

1) Fakir

Ialah orang yang tidak mempunyai harta benda dan tidak mempunyai pekerjaan. Imam Asy Syafi'i pernah mengatakan bahwa orang fakir itu adalah orang yang hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari (Rofiq 2004, 279).

Sedangkan menurut Imam Hanafi orang fakir adalah orang yang memiliki harta yang kurang dari nishab, sekalipun dia sehat dan mempunyai pekerjaan. Adapun orang yang mempunyai harta yang cukup nishab apapun bentuknya yang dapat memenuhi kebutuhan primer maka

orang yang memiliki harta seerti itu lebih baik tidak boleh diberikan zakat. Dngan alasan bahwa orang yang mempunyai harta sampai pada nishabnya maka ia wajib membayar zakat, bukan menerima zakat (Mugniyah 2001, 189-190).

2) Miskin

Adalah orang yang mempuyai harta atau mata pencaharian namun masih belum mencukupi keperluan dalam kesehariannya. Miskin adalah orang yang dikasihani, orang miskin mempunyai peghasilan namun tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya karena itulah perlu dikasihani (Pemono 1990, 124).

3) Amil Zakat

Adalah orang yang bekerja dalam pengumpulan zakat dan pendistribusiannya, dengan adanya pengurus zakat yang ditentukan oleh pemerintah atau lembaga, hendaknya diharapkan bahwa zakat dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya sesuai dengan tujuan meratakan rezeki dan menciptakan keadilan social (dkk 2005, 79).

4) Muallaf

Adalah golongan keempat yang berhak menerima zakat, Secara bahasa muallaf berasal dari kata *allafa* yang bermakna *saiyarahu alifan* yang berarti menjinakkan,

menjadikannya atau membuatnya jinak (Firdaningsih, Wahyudi and Hakim 2019). Muallaf orang-orang yang perlu dijinakkan atau dilunakkan hatinya, dengan memberi mereka sebagian dari harta zakat, agar tertarik kepada agama islam, atau demi memantapkan keimanannya, atau membeli kesetiaannya agar menjaga keamanan kaum muslim, atau mencegah kejahatannya terhadap masyarakat muslim.

5) Riqab

Riqab artinya budak yang baru dimerdekakan, Maksudnya adalah karena islam tidak menyukai adanya perbudakan maka melalui instrumen zakat inilah budak-budak dibebaskan sehingga menjadi merdeka dan memiliki kesetaraan dengan yang lain, Mereka yang masih dalam perbudakan, dinamai *riqab*. Maksud *riqab* dalam oleh qu'an surat At-Taubah [9]: 60 adalah “*segala mereka yang hendak melepaskan dirinya dari ikatan riqab atau perbudakan*”.

﴿ إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغُرْمَيْنِ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ۝٦٠﴾

“*innamash-shadaqâtu lil-fuqarâ'i wal-masâkîni wal-‘âmilîna ‘alaihâ wal-mu'allafati*

*qulûbuhum wa fir-riqâbi wal-ghârimîna wa fî
sabilillâhi wabnis-sabîl, farîdlatam minallâh,
wallâhu ‘alîmun ḥakîm”.*

Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, para amil zakat, orang-orang yang dilunakkan hatinya (mualaf), untuk (memerdekakan) para hamba sahaya, untuk (membebaskan) orang-orang yang berutang, untuk jalan Allah dan untuk orang-orang yang sedang dalam perjalanan (yang memerlukan pertolongan), sebagai kewajiban dari Allah. Allah Maha Mengetahui lagi Maha bijaksana.

Dalam hal ini zakat tidak didistribusikan kepada budak belian, namun diberikan kepada tuannya sehingga budak belian tersebut menjadi bebas dan merdeka, termasuk dalam kegiatan ini adalah membebaskan tawanan muslim.

6) Gharim

Gharim (orang-orang yang berhutang), Mereka adalah orang-orang yang pailit dikarenakan perusahaannya bangkrut, tertimpa musibah yang mengakibatkan menumpuknya hutang yang harus dibayarkan. Gharim adalah orang yang berhutang, orang

Yang artinya: “Abu Umayyah menuturkan kepadaku, ia berkata: Al-Mu’alla bin Masnhur menuturkan kepadaku, ia berkata: Yahya bin Sa’id menuturkan kepadaku, ia berkata: Mujalid mengabarkan kepadaku, dari Asy-Sya’bi, dari Wahb, ia berkata: Seorang lelaki datang kepada Rasulullah *shallallahu ‘alaihi wasallam* saat beliau sedang berdiri di Arafah. Orang tersebut meminta selendang Nabi dan beliau pun memberikannya. Orang tersebut lalu pergi.”

Terjemahannya: *rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam* lalu bersabda: “Tidak halal meminta-minta kecuali bagi orang fakir yang sangat sengsara atau orang yang punya tunggakan hutang dan sangat kesulitan membayarnya. Barangsiapa yang meminta-minta kepada orang lain untuk menumpuk harta maka pada hari kiamat akan ada cakaran di wajahnya dan akan memakan batu panas dari neraka jahanam. Jika ia meminta-minta hanya sedikit, maka sedikit pula azab yang ia terima, jika ia meminta-minta banyak maka banyak pula azab yang ia terima”.

Mereka yang berhutang untuk kebutuhan hidup dalam mempertahankan jiwa dan izzahnya. Gharim terbagi menjadi dua macam pertama mereka yang pernah berhutang dari orang lain untuk menutup kebutuhan hidup dan kini disebabkan kemiskinan yang sangat tidak mampu membayar kembali utangnya, Orang yang berhutang untuk mendamaikan kelompok yang bertikai dan untuk kebajikan (Abdullah, Strategi Pendayagunaan Zakat Produktif 2013).

7) Fisabilillah

Golongan penerima zakat yang ketujuh adalah “*sabilillah*” (di jalan allah). Secara bahasa sudah jelas, *sabil* ialah jalan. *Sabiullah* ialah jalan baik berupa kepercayaan, maupun berupa amal, yang menyampaikan kita kepada keridhaan Allah, Menurut empat mazhab, *sabilillah* adalah orang-orang yang dengan suka rela berperang untuk

membela Islam. Sedangkan menurut para imam seperti Imam An-Nawawi, Ibnu Atsir, Asy Syanqitiy, dan Qadi „Iyad, orang-orang yang berada di jalan Allah secara umum, baik yang berperang, yang bekerja disekolah-sekolah ataupun rumah sakit atau pengurus-pengurus masjid dan semua bentuk kemaslahatan umum ialah sabilillah.

Sabilillah adalah jalan yang diridhoi Allah SWT, baik akidah maupun perbuatan, menurut Yusuf Al-Qardhawi, yang dimaksud sabilillah terbagi menjadi dua, yaitu:

1. Bahwa arti asal kata ini menggunakan bahasa ialah setiap amal perbuatan ikhlas yang dipergunakan untuk bertakwa kepada allah meliputi amal perbuatan shaleh baik yang bersifat pribadi maupun umum.
2. Bahwa arti yang biasa dipahami pada kata ini apabila bersifat mutlak adalah jihad, sehingga karena seringnya diprgunakan untuk itu, seolah-olah artinya hanya untuk itu (jihad) (Firdaningsih, Wahyudi and Hakim 2019, 13-14).

8) Ibnu Sabil

Ibnu sabil adalah orang yang kehabisan bekal dalam perjalanan dimana perjalanannya ini adalah untuk keperluan baik seperti musafir. Jumhur ulama mengkiaskan ibnu sabil dengan musafir, yaitu orang yang berpergian dari satu daerah ke daerah lainnya (Huda and Haykal 2010, 303).

Para ulama berpendapat bahwa *fi sabilillah* mereka yang sedang berjihad di jalan Allah, namun tidak menutup kemungkinan bagi mereka yang sedang berjuang mencari ilmu atau sekolah yang mempelajari ilmu agama, Selain orang-orang yang melakukan perjalanan, anak-anak yang terlantar dijalanan juga termasuk dalam ibnu sabil. Mereka yang tidak memiliki rumah dan menjadi gelandangan di jalanan juga termasuk dalam golongan *ibnu sabil*. Oleh karena itu, biaya untuk menyekolahkan dan membiayai para gelandangan ini adalah dapat diambil dari dana zakat untuk golongan *ibnu sabil*.

Berdasarkan penjelasan diatas, dapat dipahami bahwa dari delapan golongan *mustahiq* zakat yang disebutkan. Urutan *mustahiq* yang disebutkan lebih dulu merupakan golongan yang sangat membutuhkan bantuan zakat, dibandingkan dengan golongan yang disebut kemudian, memberikan prioritas bagi fakir dan miskin dalam menerima

zakat. Kebijakan distribusi yang diajarkan oleh islam sangat berkaitan dengan

harta agar tidak menumpuk pada golongan tertentu di masyarakat. Serta mendorong terciptanya keadilan distribusi, sehingga pemerintah dituntut untuk tidak berpihak pada satu kelompok atau golongan tertentu, agar proses distribusi dapat berjalan dengan adil. Hal ini dapat dipastikan dengan adanya kepatian sistem ekonomi, hukum dan sosial yang menjamin agar harta dapat tersebar dengan luas di masyarakat. Menciptakan keadilan dapat dilakukan dengan memberikan peluang yang sama bagi setiap orang untuk mendapatkan harta kekayaan, mewajibkan bagi yang mendapatkan harta berlebih untuk mengeluarkan zakat sebagai kompensasi bagi penyucian dan pembersih harta atas hak orang lain. Menciptakan distribusi yang adil merupakan salah satu sarana untuk mewujudkan keadilan ekonomi. Islam menghendaki kesamaan pada setiap orang dalam memperoleh peluang mendapatkan harta kekayaan tanpa memandang perbedaan kasta, maupun warna kulit (Noor 2013, 88).

Adapun orang-orang yang tidak berhak menerima zakat menurut salah satu hadis Rasulullah SAW, yang dapat mengamati orang-orang yang akan menerima zakat adalah

Hadis Qubaishah bin Makhrij yang diriwayatkan oleh Ahmad dan Muslim dalam kitab shahihnya, didalamnya terdapat penjelasan bahwa seorang tidak berhak menerima zakat kecuali dia mengalami satu dari tiga hal, yaitu:

1. Seorang yang mempunyai tanggungan, maka ia boleh menerima zakat hingga bisa mandiri dan juga berhenti dari meminta-minta akan bantuan orang lain.
2. Seseorang yang ditimpa bencana besar yang menghabiskan harta bendanya, maka ia boleh menerima zakat hingga ia bisa mandiri dalam hidupnya.
3. Seseorang miskin dalam hal ini dipertegas oleh pilihan tiga dari kaumnya, orang ini memang miskin, maka dengan ini ia diperbolehkan menerima zakat hingga ia bisa mandiri dalam hidupnya.

C. Konsep Lembaga Zakat

Imam Qurtubi dalam Hafidhuddin, menyatakan bahwa *Al-Amil* adalah orang-orang yang ditugaskan (oleh imam/pemerintah) mengambil, menuliskan, menghitung, dan mencatat zakat yang diambilnya dari para *muzakki* untuk kemudian diberikan kepada yang berhak menerimanya (*mustahiq*). Peran amil tersebut saat ini dijalankan oleh Badan Amil Zakat atau Lembaga Amil Zakat. Menurut Ad-Dimasyqi, pengertian amil zakat menurut terminologi fikih adalah orang-orang yang diangkat oleh imam (pemerintah) untuk mengatur urusan zakat, yang melingkupi proses

pengumpulan, pencatatan, pendistribusian, dan sebagainya.

1. Zakat Sebagai Sumber Pembentukan Dana

a. Zakat Sebagai Instrumen Pembangunan Ekonomi Islam

Pada sisi yang lain, salah satu instrumen pembangunan yang digunakan oleh ekonomi islam adalah zakat. Ini dijelaskan bahwa zakat dapat menjadi instrumen pembangunan yang penting bagi negara, terutama dalam perannya untuk mereduksi kekayaan, menyalurkan dana dari yang berlebih kepada yang membutuhkan, zakat juga merupakan sumber dana pemangunan yang cukup potensial dalam negara islam atau negara yang penduduknya mayoritas muslim (Sudibyo 2017, 16).

Menurut Ibnu Taimiyah ia menjelaskan bahwa sumber-sumber penerimaan keuangan sesuai syariah dibagi menjadi tiga tipe, yaitu *ghanimah* (*rampasan perang*), *sedekah* (*zakat*) dan *Fai*. Suwarsono mengatakan bahwa zakat merupakan sumber penerimaan negara terbesar pada awal sejarah Islam, dibandingkan dengan sumber penerimaan negara yang lain. Zakat dalam konteks umat merupakan salah satu sumber dana potensial dan sangat penting yang ditarik dari kaum yang memiliki kekayaan yang telah mencapai batas ukuran yang ditentukan. Sebagian para ulama dan ekonomi islam mengatakan bahwa zakat adalah poros dan pusat keuangan negara islam, dalam bidang ekonomi zakat mencegah penumpukkan kekayaan yang

mengerikan dalam tangan segelintir orang dan memungkinkan kekayaan untuk disebarkan sebelum sempat menjadi besar dan sangat berbahaya dari tangan pemiliknya. Ia merupakan sumbangan wajib kaum muslimin untuk perbendaharaan negara seperti yang dikatakan oleh Daradjat bahwa zakat mempunyai peranan penting dalam sistem perekonomian islam, karena zakat bisa dijadikan sumber dana bagi menciptakan pemerataan kehidupan ekonomi masyarakat islam.

Zakat bukan hanya merupakan salah satu pilar kekuatan ekonomi islam, maka dari itu pemahaman tentang masalah zakat berarti pula secara bersamaan telah memahami ajaran islam itu sendiri. Untuk itu dalam rangka peningkatan akumulasi dana zakat sebagai salah satu sumber dana pembangunan, maka sosialisasi pemahaman nilai-nilai islam kepada rakyat sangat penting untuk diperhatikan, karena hal ini sangat berpengaruh terhadap kesadaran rakyat untuk mengumpulkan zakatnya. Hal ini sejalan dengan apa yang dikatakan oleh Mannan bahwa semakin besar pengaruh islam pada rakyat, semakin besar pula peluang pemungutan zakat, sehingga distribusinya pun dapat berjalan dengan mulus, selain kemungkinan penghindaran pembayaran pun semakin kecil. Maka negara-negara islam harus melakukan upaya yang tulus untuk menanamkan jiwa islami dikalangan masyarakat muslim. Dengan demikian, akan meningkatkan kesadaran masyarakat untuk membayar zakat.

b. Zakat dan Pemberdayaan Ekonomi Rakyat

Pemberdayaan ekonomi rakyat yang dimaksud disini adalah pedayagunaan potensi masyarakat (rakyat) berdasarkan perspektif mereka. Selanjutnya dikatakan bahwa tugas amil dan pemberdayaan ini adalah mengajak paramuzaki untuk menyadari bahwa pengentasan masalah kemiskinan, kebodohan dan keterbelakangan umat dapat dilihat dalam perspektif yang lebih luas, keterlibatan yang sungguh-sungguh dan berkesinambungan (*sustainable*). Sangat mungkin untuk mengembangkan peran muzaki bukan hanya sekedar pemberi, melainkan juga menjadi konsumen atau pengguna jasa atau produk atau jasa yang dihasilkan oleh para *mustahiq*.

Harta zakat dipandang sebagai modal dana berputar (*revolving fund*) yang penggunaanya harus diarahkan kepada usaha produktif sehingga kesinambungan usaha yang dijalankan dalam sektor ekonomi rakyat dapat terjamin. Zakat akan sangat efektif jika digunakan untuk mengentaskan kemiskinan, seperti yang dikatakan oleh Al- bahwa untuk membantu permodalan fakir miskin, islam telah mewajibkan zakat kepada para pemilik kekayaan dan menjadikannya sebagai salah rukun islam yag lima. Dikatakan pula bahwa dana yang terhimpun dari zakat tidak harus diberikan kepada orang-orang fakir miskin begitu saja, tetapi bagaimana mereka bisa memanfaatkan dana itu untuk dikembangkan kedalam bentuk usaha

sebagai bekal untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari, atau bisa melalui pelatihan-pelatihan dibidang pertanian, pertukangan, manajemen, bisnis,dan lain-lain. Hal ini perlu kerjasama dengan berbagai pihak terutama pra pembesar yang punya kepedulian terhadap nasib rakyatnya yang terilit oleh kemiskinan (Sudibyo 2017, 400).

c. Zakat dan Kerja Keras untuk Kemakmuran Umat Islam

Kebahagiaan hidup diakhirat memang merupakan tujuan bagi setiap umat islam, namun kehidupan dunia tidak boleh dilupakan agar jalan menuju kehidupan akhirat tersebut dapat dicapai dengan baik tanpa gangguan ekonomi, misalnya karena kekurangan pangan. Allah SWT telah menganjurkan dalam hubungannya dengan kerja keras ini, dimana Allah SWT berfirman pada surah Al-jumu'ah:10 sebagai berikut:

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ
 ۝۱۰ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَّعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

*fa idzâ qudliyatish-shalâtu fantasyirû fil-ardli
 wabtaghû min fadlillâhi wadzkurullâha katsîral
 la'allakum tuflihûn.*

*Apabila salat (Jumat) telah dilaksanakan,
bertebaranlah kamu di bumi, carilah karunia Allah,
dan ingatlah Allah sebanyak-banyaknya agar kamu
beruntung.*

Pada ayat ini Allah menerangkan bahwa setelah selesai melakukan salat Jumat, umat Islam boleh bertebaran di muka bumi untuk melaksanakan urusan duniawi, dan berusaha mencari rezeki yang halal, sesudah menunaikan yang bermanfaat untuk akhirat. Demikian dapat dikatakan bahwa tidak ada jalan lain untuk mencapai kemakmuran dunia jika tidak ada kerja keras, hubungan antara kerja keras dan perintah zakat sangatlah erat. Jika kita cermati perintah zakat mengisyaratkan kita untuk bekerja keras, karena sebelum kita dapat menunaikan zakat kita harus bekerja keras terlebih dahulu untuk mendapatkan harta kekayaan yang banyak sehingga mencapai *nishab*. Dan bagi orang yang berpikiran rasional akan selalu melakukan hal untuk meningkatkan ibadahnya dalam bentuk mengeluarkan zakat dan sedekah dari kekayaan yang telah ia dapatkan melalui kerja kerasnya. Karena kekayaan yang kita dapatkan itu merupakan rezeki yang telah disediakan oleh Allah kepada siapa yang mau mencarinya. Dan bagaimana hubungan zakat dengan kemakmuran, dapat dilihat melalui bagaimana kemakmuran itu dapat terjadi dalam suatu lingkungan masyarakat secara keseluruhan. Secara umum dapat dikatakan bahwa kemakmuran

dalam suatu lingkungan masyarakat dapat terjadi bila semua lapisan dalam masyarakat tersebut sudah bisa menikmati kehidupan yang layak. Tidak ada lagi kesenjangan yang besar diantara dalam arti yang kaya menyisihkan sebagian kekayaannya untuk membantu yang miskin (Sudibyo 2017, 402).

2. Sustainable Development Goals (SDGs)

Sederhananya, *Sustainable Development Goals* (SDGs) didefinisikan sebagai *development which meets the needs of the present without compromising the ability of future generations to meet their own needs*. Istilah ini untuk pertama kalinya populer dalam *Our Common Future*, laporan di dalamnya diterbitkan oleh Komisi Dunia untuk Lingkungan hidup dan pembangunan *the world Commission on Environment and Development* (WCED) pada tahun 1987 (Handrian and Andry 2020).

Menurut bahasa, anissa dan suryo, 2019 menjelaskan bahwa sustainable diartikan sebagai kemampuan berkelanjutan, sedangkan Development didefinisikan sebagai suatu pembangunan. Jadi secara bahasa sustainable development dapat diartikan sebagai kontinu atau pembangunan berkelanjutan. SDGs kelanjutan dari Millennium Development Goals (MDGs) yang Disetujui Secara Nasional oleh Anggota PBB pada tahun 2000 dan berakhir pada akhir tahun 2015. Keduanya memiliki perbedaan dasar baik dari segi substansi maupun proses penyusunannya. Tujuan dari MDGs sendiri

yang disepakati lebih dari 15 tahun yang lalu hanya berisi 8 tujuan, 21 sasaran dan 60 Indikator. Tujuannya hanyalah membicarakan separuh dari masalah pembangunan yang tertuang dalam tujuan dan sasaran (Apriani n.d.).

Tujuan Pembangunan Berkelanjutan memiliki 5 landasan utama yaitu manusia, planet, kesejahteraan, dan kebersamaan atau kemitraan yang ingin dicapai ialah tiga tujuan mulia sepanjang tahun 2030

adalah mengakhiri kemiskinan, untuk mencapai kesetaraan dan mengatasi perubahan iklim. Salah satunya yang Masih menjadi isu penting yakni kemiskinan, selain dari dua capain yang dituju. Usaha dalam tercapainya tiga tujuan mulia tersebut, disusunlah 17 Tujuan global. (Handrian and Andry 2020).



Gambar 1 tujuan global yang mana ditetapkan oleh PBB tahun 2015

Tujuan pembangunan berkelanjutan atau SDGs juga dapat didefinisikan sebagai 17 tujuan global yang mana ditetapkan oleh PBB tahun 2015 yang merupakan sebuah target yang ingin dicapai dalam

pembangunan berkelanjutan hingga tahun 2030. Adapun 17 tujuan dari Sustainable Development Goals adalah: (Panuluh and Fitri n.d.)

1. Tanpa Kemiskinan
2. Tanpa kelaparan
3. Kehidupan sehat dan sejahtera
4. Pendidikan berkualitas
5. Kesenjangan gender
6. Air bersih dan sanitasi layak
7. Energi bersih dan terjangkau
8. Pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi
9. Industri, inovasi dan infrastruktur
10. Berkurangnya kesenjangan
11. Kota dan pemukiman berkelanjutan
12. Konsumsi dan produksi berkelanjutan
13. Penanganan perubahan iklim
14. Ekosistem lautan
15. Ekosistem daratan
16. Perdamaian, keadilan dan kelembagaan yang tangguh
17. Kemitraan untuk mencapai tujuan.

Pembangunan terkadang menimbulkan konflik kepentingan dari kesejahteraan finansial, perlindungan lingkungan hidup, baik itu lingkungan alam (*nature*) dan sosial kemasyarakatan (*society*). Fakta ini membuktikan bahwa masih banyak negara yang berkembang dengan

mengorbankan faktor lingkungan hanya untuk mencari keuntungan finansial saja (*single bottom line development*). Orientasi pembangunan hanya untuk Memaksimalkan pertumbuhan bersifat eksploitatif dan berdimensi jangka pendek. Pada saat yang sama, pembangunan negara harus bersifat jangka panjang atau pembangunan berkelanjutan, sehingga harus selaras, serasi, dan seimbang antara 3 (tiga) pilar utama pembangunan yang dikenal dengan 3P: ekonomi (*profit*), lingkungan (*planet*) dan sosial (*people*). Oleh karena itu pembangunan berkelanjutan harus mengutamakan ketiga faktor ini (*triple bottom line development*) (Yuniarti n.d.).

Munasinghe membahas unsur-unsur tiga pilar pembangunan berkelanjutan, yaitu pilar ekonomi didukung oleh unsur pertumbuhan, efisiensi dan stabilitas. Pilar sosial didukung elemen pemberdayaan, partisipasi dan inklusi kelembagaan. Dukungan untuk pilar lingkungan yakni elemen keragaman, sumber daya alam dan pencemaran lingkungan. (Munasinghe 2009).

Pembangunan (yang pada dasarnya lebih berorientasi ekonomi) dapat diukur keberlanjutannya berdasarkan tiga kriteria yaitu:

- a. Tidak ada pemborosan penggunaan sumber daya alam atau *depletion of natural resources*.
- b. Tidak ada polusi dan dampak lingkungan lainnya.
- c. Kegiatannya harus dapat meningkatkan *useable resources* ataupun *replaceable resource*.

Secara umum para ahli mengkaji sustainabilitas dengan dua pendekatan, yaitu pendekatan kesejahteraan dan pendekatan kelembagaan. Pendekatan kelembagaan fokus pada penciptaan lembaga keuangan untuk menjangkau nasabah yang tak terlayani oleh sistem keuangan formal. Penekanan terhadap kelembagaan terdapat pada pencapaian kecukupan keuangan (*financial self sufficiency*), lebar jangkauan (*breadth of outreach*) yang artinya jumlah nasabah terlayani, serta dampaknya secara positif terhadap nasabah (*positive client impact*). Sementara pendekatan kesejahteraan lebih menekankan pada kedalaman jangkauan (*depth of outreach*) yang berarti level masyarakat termiskin yang dilayani. Pendekatan ini tidak selalu melihat sisi kelembagaan, tapi penekanan pada dampak (*impact*) dari layanan keuangan terhadap masyarakat miskin yang aktif secara ekonomi (*economically active poor*). (Zubair n.d.).

Sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, dari 17 tujuan yang dirumuskan dalam SDGs tersebut dibagi ke dalam 4 pilar utama, yaitu;

Pilar Pembanguna Sosial	Pilar Pembangunan Ekonomi
1. Tanpa Kemiskinan 2. Tanpa Kelaparan 3. Kehidupan Sehat dan Sejahterah 4. Pendidikan Berkualitas 5. Kesenjaraan Gender	1. Energi Bersih Dan Terjangkau 2. Pekerja Layak dan Pertumbuhan Ekonomi 3. Industri, Inovasi dan Infrastruktur 4. Berkurangnya Kesenjangan 5. Kemitraan Untuk Mencapai Tujuan

Pilar Pembangunan Lingkungan	Pilar Pembangunan Hukum dan Tatakelola
1. Air Bersih dan Sanitasi Layak 2. Kota dan Pemukiman yang berkelanjutan 3. Konsumsi dan Produksi yang bertanggungjawab 4. Penanganan perubahan iklim 5. Ekosistem Lautan 6. Ekosistem Daratan	1. Perdamaian, Keadilan, dan Kelembagaan yang tangguh 2. Kemitraan untuk mencapai tujuan.

Sementara itu, dalam pencapaian tujuan SDGs terdapat 3 kriteria besar yang memiliki peran besar, yaitu;

- 1) Tujuan yang berfungsi sebagai pengungkit/Catalytic goals, yang terdiri dari;
 - a) Air Bersih dan Sanitasi Layak
 - b) Energi Bersih dan Terjangkau
 - c) Industri, Inovasi dan Infrastruktur
 - d) Konsumsi dan Produksi yang Bertanggungjawab
 - e) Penanganan Perubahan Iklim
 - f) Ekosistem Daratan, dan
 - g) Kemitraan untuk Mencapai Tujuan
- 2) Tujuan yang berfungsi sebagai pemercepat/Accelerator Goals, yang terdiri dari;

- a) Kehidupan Sehat dan Sejahtera,
 - b) Pendidikan Berkualitas
 - c) Kesenjaraan Gender
 - d) Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi
 - e) Kota dan Permukiman yang Berkelanjutan
 - f) Penanganan Perubahan Iklim, dan
 - g) Perdamaian, Keadilan dan Kelembagaan yang Tangguh
- 3) Tujuan yang berfungsi sebagai tujuan akhir/End Goals, yang terdiri dari; 76
- a) Tanpa Kemiskinan
 - b) Tanpa Kelaparan, dan
 - c) Berkurangnya Kesenjangan.

Makna dari pemetaan ini adalah keberhasilan SDGs sangat tergantung kepada manusia/masyarakatnya. Karena selain sebagai sasaran dari tujuan implementasi SDGs, juga berperan sebagai pelaksananya. Inti dari tujuan akhir SDGs adalah masyarakat sejahtera, yaitu suatu kondisi menunjuk ke keadaan yang baik, kondisi manusia di mana orang-orangnya dalam keadaan makmur, dalam keadaan sehat dan damai.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Desain Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain penelitian berbasis *case study (studi kasus)*. Pendekatan kualitatif digunakan untuk mengeksplorasi secara mendalam terhadap program, kejadian, proses, aktivitas terhadap satu orang atau lebih. Sedangkan *case study* digunakan untuk menyelidiki secara cermat suatu hal dengan pengumpulan informasi lengkap menggunakan berbagai prosedur pengumpulan data (Creswell 2014).

Pendekatan penelitian ini menggunakan metode deskriptif, merupakan metode yang digunakan untuk menggambarkan berbagai macam fenomena-fenomena dan menganalisis secara interpretatif pada setiap individu dalam kehidupan dan pemikirannya seperti, perilaku sosial, proses pendidikan, teori perkembangan kebijakan, kecenderungan modernitas dan lain sebagainya, dengan tujuan menganalisis dari Kontribusi Program BAZNAS Sleman Dalam Upaya Pemenuhan SDGs Dalam Perpektif Maqashid Syariah.

B. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini berada di kantor Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Sleman yang secara khusus memberikan layanan pengelolaan zakat, infak, sedekah, dan dana kemanusiaan. Penelitian ini dilaksanakan di BAZNAS Sleman yang beralamat di Jalan Candi Gebang No.1, Beran, Tridadi, Sleman, Yogyakarta Telp. (0274) 867879.

C. Waktu Pelaksanaan Penelitian

Penelitian ini akan dilakukan oleh penulis dalam kurun waktu kurang lebih selama dua bulan yang akan dilaksanakan pada bulan Januari 2025 sampai Maret 2025.

D. Subjek dan Objek penelitian

1. Subjek penelitian

Merupakan individu atau kelompok yang dijadikan sumber informasi dan dapat memberikan data sesuai dengan masalah yang diteliti. Dengan demikian subjek penelitian merupakan sumber informasi yang dapat digunakan peneliti untuk memperoleh data yang dibutuhkan. Adapun sumber informannya adalah: Wakil Ketua 2 (Bidang Pendistribusian dan Pendayagunaan), bagian Pengelolaan Program Sleman Sehat, bagian Pengelolaan Program Sleman Produktif, bagian Pengelolaan Program Sleman Cerdas, bagian Pengelolaan Program Sleman Taqwa, bagian Pengelolaan Program Sleman Peduli, dan terakhir mustahiq dari masing-masing program. (Maksimal 2 mustahiq dari 5 program).

2. Objek penelitian

Objek pada penelitian ini adalah semua program BAZNAS Sleman dan Kontribusi Program BAZNAS Sleman Dalam Upaya Pemenuhan SDGs Dalam Perpektif Maqashid Syariah.

E. Sumber Data

Dalam penelitian perlu nya upaya dalam mengatasi permasalahan yaitu dengan disajikan data, Data merupakan sekumpulan informasi atau keterangan yang biasanya berbentuk suatu gambar, obyek, suara, huruf ataupun konsep. Data tersebut bisa didapat dari sumber data yang relevan dan tetap dengan permasalahan yang akan diteliti, oleh karenanya tidak memicu kekeliruan atau kesalahan. Guna mendapat data yang kian jelas dilakukan sebelumnya penelitian data sekunder lalu berlanjut dengan penelitian data primer. Disini dipakai dua metode saat mengambil data, yakni:

1. Sumber data primer

Sumber data primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data. Sumber data primer dapat diperoleh langsung dari lapangan dengan melalui wawancara langsung dengan narasumber. Jika dalam mengumpulkan data peneliti menggunakan wawancara, maka sumber datanya disebut responden, yaitu orang yang merespon dan menjawab pertanyaan-pertanyaan peneliti baik secara lisan maupun tulisan. Maka dari itu peneliti akan memperoleh data primer wawancara dari lembaga BAZNAS Kabupaten Sleman. Selain itu peneliti juga melakukan observasi sebagai sumber data primer, mengenai Analisis Maqashid Syariah Terhadap Kontribusi Zakat Dalam Mendukung Sustainable Development Goals (Studi Pada Program Baznas Sleman).

2. Sumber data sekunder

Sumber data sekunder merupakan sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya lewat orang lain atau lewat dokumen yang dapat digunakan sebagai penunjang penelitian ini. Dalam hal ini digunakan literatur-literatur dan buku-buku lain yang mendukung sesuai dengan pokok permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini terutama kaitannya dengan Analisis Maqashid Syariah Terhadap Kontribusi Zakat Dalam Mendukung Sustainable Development Goals (Studi Pada Program Baznas Sleman).

F. Indikator Variable yang dicari:

Untuk memudahkan penulis dalam menganalisis serta membahas hasil penulisan dan mempermudah penulis dalam menentukan perihal wawancara, maka diperlukan definisi operasional variabel. Adapun definisi operasional variabel pada penulisan ini adalah:

Tabel 3. 1 Indikator Variabel

No.	Variabel	Definisi Operasional	Indikator	Sub Indikator
1.	Maqashid Syariah	Secara etimologi Maqashid artinya kesengajaan atau tujuan. Sedangkan Syariah berarti jalan menuju air atau disebut juga dengan jalan menuju sumber kehidupan.	1. Hifdzu Din (melindungi agama)	1. Peningkatan ibadah. 2. Kemudahan beribadah. 3. Meningkatkan martabat.
			2. Hifdzu Nafs (melindungi	1. Terpenuhi kebutuhan

			jiwa)	pokok (dharuriyat) 2. Terpenuhi kebutuhan hajiyat. 3. Terpenuhi kebutuhan tahsiniat.
			3. Hifdzu Aql (melindungi akal)	1. Peningkatan pendidikan yang layak. 2. Akses pendidikan layak (Biaya dan fasilitas yg layak)
			4. Hifdzu Maal (melindungi harta)	Peningkatan kesejahteraan
			5. Hifdzu Nasab (melindungi keturunan)	Akses kehidupan dan kesehatan.
2.	<i>Sustainable Development Goals (SDGs)</i>	Sustainable development dapat diartikan sebagai pembangunan kontinu atau pembangunan berkelanjutan.		
			1.Tanpa Kemiskinan	1. Penurunan pengeluaran 2. Peningkatan pendapatan
			2.Tanpa Kelaparan	1. peningkatan pasokan makanan 2. Peningkatan pilihan makan sehat
			3.Kehidupan Sehat dan Sejahtera.	1. Layanan kesehatan 2. Peningkatan

				kondisi kesehatan
			4. Pendidikan Berkualitas	1. Akses layanan pendidikan 2. Peningkatan literasi
			5. Pendidikan layak & pertumbuhan ekonomi	1. Peningkatan kesejahteraan 2. Membuat lapangan kerja
			6. Konsumsi & Produksi berkelanjutan	1. Peningkatan Produksi 2. Peningkatan literasi/ skill usaha.
3.	Kontribusi Zakat	Kontribusi zakat memiliki dua macam yakni zakat produktif tradisional dan produktif kreatif.		
			1. Sleman Produktif	
			2. Sleman Sehat	
			3. Sleman Taqwa	
			4. Sleman Cerdas	
			5. Sleman Peduli	

G. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan relevansi data dengan permasalahan terkait Analisis Maqashid Syariah Terhadap Kontribusi Zakat Dalam Mendukung Sustainable Development Goals (Studi Pada Program Baznas Sleman).

BAZNAS Sleman yang beralamat di Jalan Candi Gebang No.1, Beran, Tridadi, Sleman, Yogyakarta Telp. (0274) 867879. Maka perlu dilakukan sebagai berikut:

1. Wawancara

Metode wawancara adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan tatap muka secara langsung antara pewawancara dengan narasumber dan pewawancara mengajukan sejumlah pertanyaan yang harus dijawab lisan oleh narasumber (Subagiyo 2017). Jenis wawancara yang dilakukan peneliti adalah wawancara tidak terstruktur yang bebas dimana peneliti tidak menggunakan pedoman wawancara yang telah tersusun secara sistematis dan pedoman wawancara hanya berupa garis besar permasalahan yang ditanyakan (Subagiyo 2017). Dalam penelitian ini, peneliti melakukan wawancara kepada pihak-pihak terkait yang dipandang dan dimungkinkan untuk bisa dijadikan informan. Pihak-pihak tersebut yaitu pihak pertama Wakil Ketua 2 (Bidang Pendistribusian dan Pendayagunaan) Baznas Kabupaten Sleman, kedua Bagian Pengelolaan Program Sleman Sehat, ketiga Bagian Pengelolaan Program Sleman Produktif, keempat Bagian Pengelolaan Program Sleman Cerdas, kelima Bagian Pengelolaan Program Sleman Membangun, keenam Bagian Pengelolaan Program Sleman Peduli, ketujuh Petugas Lapangan pendistribusian zakat, dan terakhir Mustahiq dari masing-masing program. (Maksimal 2 mustahiq dari 5

program).

2. Dokumentasi

Arsip dan dokumen tertulis untuk penelitian kualitatif adalah sumber data yang banyak berada di posisi penting. Khususnya jika sasaran kajian arahnya pada latar belakang ataupun beragam peristiwa yang sudah terjadi di masa lalu yang berkenaan dengan peristiwa ataupun kondisi masa sekarang yang tengah dikaji.

Teknik dokumentasi merupakan akumulasi dari dokumen-dokumen resmi yang terkait dengan permasalahan yang diangkat oleh peneliti, seperti Dokumentasi bisa berwujud karya monumental, gambar ataupun tulisan dari seseorang. Contoh dokumen yang bentuknya tulisan yakni sejarah kehidupan (*life histories*), catatan harian, ceritera, biografi, kebijakan dan peraturan. Contoh dokumen yang bentuknya gambar yakni sketsa, gambar hidup, foto, dan lainnya. Contoh dokumen yang bentuknya karya seni yakni film, patung, gambar, dan lainnya. Studi dokumentasi adalah pelengkap atas pemakaian metode wawancara dan observasi untuk penelitian kualitatif.

H. Instrumen penelitian

Instrumen penelitian merupakan alat bantu yang digunakan peneliti dalam mengumpulkan data-data penelitian agar data yang diperoleh mudah untuk dianalisis. Adapun instrumen yang dijabarkan sebagai berikut :

1. Wawancara, instrumen yang digunakan pada saat wawancara dengan

pihak terkait adalah recorder, alat tulis, meliputi ballpoint, dan buku atau notes. Recorder untuk merekam suara selama wawancara berlangsung. Sedangkan bolpoin dan buku digunakan untuk mencatat informasi penting yang ditemukan oleh narasumber.

2. Dokumentasi, instrumen yang digunakan untuk melengkapi penelitian yaitu perekam suara yang digunakan untuk merekam audio responden narasumber penelitian.

I. Jenis Analisis Data

Analisis data adalah cara melaksanakan analisis terhadap data, bertujuan mengolah data yang tersedia untuk menjawab rumusan masalah (Subagyo 2017). Teknik analisis data yang digunakan adalah kualitatif deskriptif. Deskriptif berusaha mendeskripsikan dan menginterpretasikan apa yang terjadi. Adapun model analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan konsep Miles dan Huberman. Tahapan Tahapan yang dilakukan adalah sebagai berikut :

1. Pengumpulan data, yaitu data dikumpulkan berasal dari hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi.
2. Reduksi Data, yaitu kegiatan meringkas, memilah, memilih hal-hal pokok dan memfokuskan pada hal-hal yang penting dari data yang diperoleh di lapangan. Setelah direduksi, data yang ditampilkan akan lebih jelas dan lebih mudah data yang dikumpulkan.
3. Penyajian Data, yaitu bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antara kategori dan sejenisnya. Yang paling sering

digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah teks yang bersifat naratif. Jadi, penyajian data dipakai untuk lebih meningkatkan pemahaman khusus yang didapatkan dalam penelitian dan sebagai pedoman untuk melakukan tindakan, dan data ditampilkan dalam bentuk paparan atau uraian yang mudah dipahami.

4. Kesimpulan, kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah bila tidak ditemukan buktibukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Tetapi apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal, didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali ke lapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel.

BAB IV

ANALISIS HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Profil BAZNAS Kabupaten Sleman

1. Sejarah BAZNAS Kabupaten Sleman

Pengelolaan zakat, infaq dan sedekah (ZIS) didirikan pada tahun 1996 dengan keputusan Walikotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta dengan nomor 177/KD/1996, dan pertama kali mengelola ZIS pegawai di Kota Yogyakarta. Program utamanya adalah mengumpulkan ZIS secara sukarela dari PNS yang bekerja di bawah tanggung jawab Pemda Kotamadya Yogyakarta. Dana yang dikumpulkan digunakan untuk membangun atau merenovasi masjid dan madrasah.

Dalam lima belas tahun terakhir ini, perkembangan pengelola zakat di Indonesia sangat menggembirakan. Jika sebelum tahun 1990-an pengelola zakat masih bersifat terbatas, tradisional dan individu, namun kemudian pengelolaan zakat memasuki era baru. Unsur-unsur profesionalisme dan manajemen modern mulai diterapkan. Salah satu indikatornya adalah bermunculannya badan-badan dan lembaga lembaga amil zakat baru yang menggunakan pendekatan-pendekatan baru yang berbeda dengan yang sebelumnya.

Pada akhir dekade 1990-an, tepatnya pada tahun 1999, pengelolaan zakat mulai memasuki level Negara, setelah sebelumnya hanya berkuat pada tataran masyarakat. Hal tersebut ditandai dengan disahkannya

Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang pengelola zakat. Undang-Undang inilah yang menjadi landasan legal formal pelaksanaan zakat di Indonesia. Kemudian dikeluarkan lagi Undang Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2011 tentang pengelolaan Zakat menjadi landasan utama di bentuknya Badan Amil Zakat Nasional dan diperkuat dengan peraturan presiden Nomor 14 tahun 2014⁵⁸ tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan Zakat sehingga secara yuridis, Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Sleman menaungi pengelolaan zakat di wilayah Kabupaten Sleman secara menyeluruh.

Sedangkan di Yogyakarta, jauh sebelum diterbitkannya Keputusan Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama RI tersebut pengelolaan Zakat, Infaq dan Sedekah sudah lebih dahulu ada, dengan dibentuknya Badan Amil Zakat Infaq Sedekah (BAZIS) pada tahun 1996 berdasarkan Keputusan Walikota Daerah Tingkat II Yogyakarta nomor 177/KD/1996. Adapun tugas pokok BAZIS yakni mengumpulkan ZIS secara sukarela dari PNS di lingkungan Pemda Kotamadya Yogyakarta dan ditasharufkan pembangunan/renofasi tempat ibadah/madrasah.

Kepengurusan BAZIS diperkuat dengan adanya SK Walikota Yogyakarta Nomor 309/KD/1999 masa bhakti 1999-2003. Guna meningkatkan kinerja kepengurusan utamanya dalam pengumpulan ZIS, Walikota Yogyakarta mengeluarkan Surat Edaran nomor 451.12/1546

tanggal 16 Juli 1999 tentang penunaian ZIS bagi PNS Muslim dilingkungan Pemda Kota Yogyakarta.

Seiring berjalannya waktu, akhirnya terbit regulasi tentang pengelolaan zakat yakni UU Nomor 38 Tahun 1999, Walikota Yogyakarta mengeluarkan SK Nomor 274/KEP/2005 tanggal 1 Juli tahun 2005 tentang pembentukan Badan Amil Zakat (BAZ) Kota Yogyakarta masa bhakti 2005-2008. Pada akhir tahun 2009, tepatnya tanggal 1 September 2009 nama BAZ berubah menjadi BAZDA dengan dikeluarkannya SK Walikota Yogyakarta Nomor 432/KEP/2009 tentang pembentukan Badan Amil Zakat Daerah (BAZDA) Kota Yogyakarta.

Pada tahun 2011 terbitlah UU Nomor 23 tahun 2011 yang menggantikan UU Nomor 38 tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat, BAZDA Kota Yogyakarta pun berubah nama menjadi BAZNAS Kota Yogyakarta dan diresmikan oleh Walikota Yogyakarta pada tanggal 3 Agustus 2012 disusul dengan terbitnya Keputusan Walikota Yogyakarta Nomor 323 Tahun 2015 tentang pengangkatan Pimpinan dan Pelaksana Badan Amil Zakat Nasional Kota Yogyakarta periode 2015 2020.

Pengelolaan Zakat, Infaq dan Sedekah di Kota Yogyakarta semakin berkembang dari tahun ke tahun., hingga saat ini telah terjadi perubahan kepengurusan dengan diterbitkan SK Walikota Yogyakarta tentang Pengangkatan Pimpinan BAZNAS Kota Nomor 150 Tahun 2021 untuk masa bhakti 2021-2026.

2. Visi dan Misi Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Sleman

a. Visi

- 1) Menjadi Badan Amil Zakat yang Amanah, Transparan dan Profesional.

b. Misi

- 1) Meningkatkan kesadaran umat untuk menunaikan zakat melalui Badan Amil Zakat.
- 2) Meningkatkan pengumpulan, pengelolaan dan pendayagunaan zakat sesuai ketentuan syari'ah dan prinsip manajemen masa kini.
- 3) Meningkatkan peran zakat dalam ikut menanggulangi kemiskinan melalui sinergi dan koordinasi dengan lembaga terkait.

3. Struktur Organisasi Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Sleman

NO	JABATAN	TUGAS & WEWENANG
1.	Ketua	Mengontrol semua bidang melalui wakil bidang
2.	Wakil Ketua 1	Tugas Wakil Ketua 1 yaitu bagian bidang Pengumpulan
3.	Wakil Ketua 2	Tugas Wakil Ketua 2 yaitu bagian bidang Pendistribusian dan Pendayagunaan
4.	Wakil Ketua 3	Tugas Wakil Ketua 3 yaitu bagian bidang Perencanaan, Keuangan, dan Pelaporan
5.	Wakil Ketua 4	Tugas Wakil Ketua 4 yaitu bagian bidang Administrasi, Sumber Daya Manusia, dan Umum
6.	Sekretariatan	Koordinator Staff

7.	Staff Bidang	Staf Bidang Pengumpulan
8.	Sraff Bidang	Staf Bidang Pendistribusian dan Pendayagunaan
9.	Staff Bidang	Staf Bidang Perencanaan, Keuangan, dan Pelaporan
10.	Staff Bidang	Staf Bidang Administrasi, Sumber Daya Manusia, dan Umum

Dalam penjelasan diatas dapat kita lihat secara seksama bahwasannya kepengurusan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Sleman diurus oleh beberapa orang yang masing-masing mempunyai fungsi secara struktural masing-masing, di posisi teratas ada ketua dan wakil ketua, secara spesifik wakil ketua di bagi menjadi 4 bagian yang sesuai dengan proporsi masing-masing, wakil ketua 1 khusus dalam bidang pengumpulan Zakat sedangkan wakil ketua 2 khusus dalam pendistribusian dan pendayagunaan Zakat sehingga Zakat akan terrealisasi tepat sasaran, sedangkan di bagian Wakil ketua 3 khusus untuk mengelola bidang perencanaan, keuangan dan pelaporan dan bagian yang terakhir adalah bidang administrasi dan sumber daya manusia, dan umum yang mengelola administrasi BAZNAS dan pengelolaan sumber daya pegawai yang ada. Sedangkan di bagian Sekretariat cukup menyesuaikan dengan bidang yang ada di atasnya sehingga pengimplementasian dari beberapa bidang dapat terlaksana secara kompleks.

4. Profil responden

Mekanisme pengumpulan data menggunakan teknik wawancara dengan empat orang yang bertanggung jawab terhadap pengelolaan program BAZNAS Sleman. Metode wawancara dilakukan atas dasar pedoman wawancara serta peneliti memberikan tambahan pertanyaan dalam proses wawancara. Penulis mewawancarai empat orang informan serta sepuluh orang penerima manfaat program Baznas Sleman seperti program sleman produktif, program sleman sehat, program sleman cerdas, program sleman taqwa, dan program sleman peduli. Sebagai informan dalam mengisi hasil dan pembahasan, empat orang pegawai BAZNAS Dalam penjelasan di penelitian ini penulis mengklasifikasikan untuk menjelaskan hasil wawancara dalam bentuk sebagai berikut: -Informan satu: (Staf pengelola program sleman produktif dan program sleman peduli), Informan dua: (Staf pengelola program sleman sehat dan program sleman taqwa), Informan tiga: (Staf pengelola program sleman cerdas)

-Penerima manfaat Program Sleman Produktif: Perempuan (2) (KWT Olahan pangan), Penerima bantuan Program Sleman Peduli: Perempuan(1), Penerima bantuan Program Sleman Sehat: Perempuan (2)Penerima bantuan Program Sleman Taqwa: Perempuan (1), Laki-laki (1),

Penerima bantuan Program Sleman Cerdas: Perempuan (2)

5. Program Baznas

Standart Operation Procedure (SOP) Pendistribusian Dana Zakat Dari Unit Pengumpul Zakat Organisasi Perangkat Daerah (Upz Opd) Kabupaten Sleman berdasarkan pada Pembentukan BAZNAS RI Undang Undang No 23 Tahun 2011, Tentang Pengelolaan Zakat, dan PP Nomor 14 Tahun 2014, Tentang Pelaksanaan UU Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat. Selain itu juga dasar Pendistribusian dan Pendayagunaan. Peraturan BAZNAS RI No. 3 tahun 2018, Tentang Pendistribusian dan Pendayagunaan Zakat. Serta Keputusan Ketua BAZNAS RI Nomor 64/2019, Tentang Pedoman dan Pelaksanaan Pendistribusian dan Pendayagunaan Zakat di Lingkungan BAZNAS. Dana zakat yang disetorkan ke BAZNAS Sleman bisa ditasharufkan oleh UPZ OPD sebesar 60% dalam bentuk Program antara lain: Sleman Produktif kegiatan yang bersifat pemberdayaan ekonomi berbasis kelompok. Kelompok diutamakan terkait Program dari OPD. Bantuan bisa berupa modal, ketrampilan, alat dan sarpras produksi.

Sleman Cerdas, bantuan pendidikan anak di lingkungan OPD, masyarakat di lingkungan tempat tinggal ASN (pengajuan program pendidikan melalui sekolah). Sleman Sehat program ini membantu mustahiq yang terkena penyakit seperti gagal ginjal/cuci darah, yang diopname lebih 3 hari, selain itu juga ada penderita kanker dan sakit menahun dan juga ada layanan ambulance gratis. Sleman Taqwa, kegiatan keagamaan PHBI di lingkungan OPD, sarpras Mushola/Masjid lingkungan OPD. Sleman Peduli,

bencana alam dan non alam koordinasi dengan BPBD, bedah Rumah koordinasi dengan DPUPKP serta bantuan untuk keluarga ASN bagi Jompo dan Yatim Piatu.

Kegiatan program sleman yang dilakukan oleh Baznas Kabupaten Sleman dikelompokkan menjadi lima bidang program yakni:

a. Sleman Produktif

Pengertian program sleman produktif yaitu bantuan penguatan modal usaha bagi UMKM adalah merupakan kegiatan yang dilakukan dalam rangka memberikan bantuan berujud uang dana hibah untuk pelaku-pelaku usaha kecil dan menengah, membantu mustahik untuk kegiatan pengembangan usaha baik dalam bentuk ketrampilan, modal usaha manajemen pengelolaan keuangan maupun perlengkapan usaha. Diprioritaskan bagi mustahik yang sudah memiliki embrio usaha, dengan besaran bantuan sesuai dengan hasil verifikasi proposal dan sesuai dengan kemampuan keuangan baznas yang terhimpun. Bantuan penguatan modal bagi mustahik yang sudah membentuk kelompok usaha, bantuan ke kelompok bersifat hibah dan disalurkan ke anggota untuk dikembalikan ke kelompok, tanpa bunga/jasa tapi ada infak. Mekanisme pengembalian diserahkan kelompok, bantuan konsultasi usaha dan pendampingan langsung bagi para mustahik yang membutuhkan.

Sasarannya dari program sleman produktif baznas sleman adalah program yang diajukan baznas kabupaten sleman kepada warga masyarakat kabupaten sleman yang tidak mampu (fakir, miskin) sehingga

perlu mendapatkan dukungan dari baznas kabupaten sleman untuk memperoleh bantuan penguatan modal usaha bagi pelaku-pelaku UMKM kapasitas kecil sampai menengah, bantuan dari baznas hanya untuk anggota yang sudah mempunyai usaha tapi tergolong fakir miskin & butuh penguatan modal usaha. Syarat Pengajuan: foto kopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Sleman beragama islam, foto kopi Kartu Keluarga (KK), foto kopi Kartu Keluarga Miskin (KKM) atau Kartu Keluarga Rentan Miskin (KKRM) tahun terakhir, foto kopi kartu Program Keluarga Harapan (PKH) dan kartu Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) sembako, rencana Anggaran Biaya (RAB) usaha yang di butuhkan masing-masing anggota, foto tempat usaha print warna masing-masing anggota yang di ajukan, asli form pengajuan proposal dari Baznas berstempel basah, ada tempat usaha yang sudah berdiri dalam bentuk fisik minimal 6 bulan, membuat 1 kelompok 5-10 anggot, 1 KK hanya diperbolehkan mengajukan 1 orang anggota, 1 anggota kelompok hanya di perbolehkan dalam 1 pedukuhan atau 1 kalurahan dan tidak di perbolehkan beda kalurahan maupun kapanewon, 1 anggota hanya diperbolehkan ikut 1 kelompok dalam 1 kabupaten Sleman, nomor telepon ketua kelompok & anggota masing-masing kelompok (Telfon, WA).

Selanjutnya untuk alur pengajuan, datang ke kantor Baznas Sleman, mengambil dan mengisi formulir, melengkapi syarat pengajuan, menyerahkan kelengkapan berkas pengajuan ke bidang 4 baznas sleman,

berkas pengajuan di ajukan ke ketua dan wakil ketua baznas sleman untuk di disposisi, berkas pengajuan masuk ke bidang 4 untuk di input data dan pendataan berkas, survey ke kelompok usaha UMKM yang mengajukan bantuan penguatan usaha, sidang penetapan bantuan kepada yang mengajukan berdasarkan hasil verifikasi di lapangan. Untuk penetapan besaran bantuan di terima dan tidaknya pengajuan berdasarkan embrio usaha, kategori keluarga, kondisi rumah, pekerjaan suami, penghasilan suami, pekerjaan istri, penghasilan istri, tanggungan keluarga, informasi lapangan, jumlah anggota kelompok, nilai besaran pengajuan masing-masing anggota, jumlah pengajuan kelompok ke baznas sleman, pengajuan usaha, nilai pengajuan, kebutuhan usaha, usia usaha, dan jumlah tanggungan keluarga. Untuk alur pencairan dana bantuan, setelah memenuhi panggilan dari baznas untuk pencairan untuk datang ke baznas sesuai dengan jadwal yang sudah di tentukan hari tanggal bulan tahun jam dan tempat dengan di wakili 1 kelompok 2 orang dengan membawa foto kopi KTP semua anggota kelompok.

b. Sleman Taqwa

Pengertian Program Sleman Taqwa, program kegiatan keagamaan termasuk PHBI Program Sleman Taqwa adalah program membantu orang atau lembaga yang melakukan kegiatan keagamaan bagi masyarakat disalurkan kepada perorangan dan atau lembaga yang menangani kegiatan terkait dengan keagamaan, dalam rangka penguatan dan pembinaan akidah serta pemahaman Islam, melindungi kaum

muslimin, mendapatkan dukungan dan pembelaan bagi kaum muslimin. Sasaran dari program sleman taqwa ini adalah, Guru mengaji/ustadz/ustadzah TPA, kaum Rois atau tokoh agama Islam, Kegiatan pengajian atau keagamaan lainnya yang melekat di Masjid. Untuk mendapatkan bantuan dari program tersebut maka syarat pengajuannya yaitu, mengajukan surat permohonan atau proposal ke Kantor BAZNAS Kabupaten Sleman, lalu dalam surat permohonan atau proposal dilengkapi program yang diajukan serta dilengkapi rencana anggaran, dalam surat permohonan atau proposal diketahui Dukuh dan takmir masjid/mushola setempat.

Alur Pengajuan untuk program sleman taqwa ini yakni dengan datang ke kantor BAZNAS Kabupaten Sleman, setelahnya melengkapi syarat pengajuan, lalu menyerahkan kelengkapan berkas pengajuan ke BAZNAS Kabupaten Sleman, dan terakhir verifikasi berkas pengajuan oleh BAZNAS Kabupaten Sleman. Untuk penetapan besaran bantuan Kegiatan keagamaan/sleman taqwa sebesar Rp.500.000 dari dana zakat Kaum Ro'is atau tokoh agama Islam Rp. 150.000/Orang diberikan setiap bulan Ramadhan.

c. Sleman Sehat

Pengertian Program Sleman Sehat adalah program yang membantu masyarakat Kabupaten Sleman yang mengalami gangguan kesehatan, antara lain sakit menahun atau kronis dan gagal ginjal. Untuk sasarannya sendiri yaitu, masyarakat Kabupaten Sleman, penderita sakit menahun atau

kronis dan atau gagal ginjal, masyarakat kurang mampu (dibuktikan dengan surat keterangan dari Pemerintah Kabupaten Sleman).

Syarat Pengajuan untuk menerima bantuan dari program sleman sehat ini adalah, formulir asli dari BAZNAS Kabupaten Sleman, foto kopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Sleman beragama islam, foto kopi Kartu Keluarga (KK), foto kopi Kartu Keluarga Miskin (KKM) atau Kartu Keluarga Rentan Miskin (KKRM) tahun terakhir, foto kopi kartu Program Keluarga Harapan (PKH) dan kartu Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), foto kopi kartu BPJS Pemerintah (PBI)/Mandiri, surat diagnosa sakit dari Rumah Sakit, untuk pengajuan bantuan ke 2 dan 3 menggunakan alur yang sama seperti pengajuan pertama.

Untuk alur pengajuannya, datang ke kantor BAZNAS Kabupaten Sleman, melengkapi syarat pengajuan, menyerahkan kelengkapan berkas pengajuan ke BAZNAS Kabupaten Sleman, verifikasi berkas pengajuan oleh BAZNAS Kabupaten Sleman, survei lokasi calon penerima bantuan oleh BAZNAS Kabupaten Sleman, penetapan besaran bantuan, bantuan kesehatan bagi fakir miskin menderita kanker stadium 4 dengan santunan sebesar Rp.3.000.000 selama tiga kali dalam tiga tahun (bantuan diberikan per tahun satu kali), lalu pengobatan bagi fakir miskin rutin cuci darah dengan santunan sebesar Rp. 3.000.000 selama tiga kali dalam tiga tahun (bantuan diberikan per tahun satu kali).

d. Sleman Cerdas

Pengertian program Sleman Cerdas adalah program yang berupa biaya pendidikan bagi siswa dan program kegiatan sekolah meliputi: santunan GTT/PTT, beasiswa, program kegiatan sekolah, sarana prasana pembelajaran yang diajukan melalui sekolah atau Dinas Pendidikan Kabupaten Sleman. Sasaran bantuan bagi sekolah tingkat SD, SLTP dan MAN yang sudah memiliki kerjasama dengan BAZNAS Kabupaten Sleman, ditunjukkan dengan adanya UPZ di sekolah yang bersangkutan. Syarat Pengajuan agar bisa mendapatkan bantuan tersebut yakni: mengajukan surat permohonan atau proposal ke Kantor BAZNAS Kabupaten Sleman, lalu dalam surat permohonan atau proposal dilengkapi program yang diajukan serta dilengkapi rencana anggaran, Sekolah memiliki kerjasama dengan BAZNAS Kabupaten Sleman atau di sebut Unit Pengumpul Zakat (UPZ), Sekolah sudah setor zakat di kantor BAZNAS Kabupaten Sleman.

Untuk alur pengajuannya sendiri, datang ke kantor BAZNAS Kabupaten Sleman, melengkapi syarat pengajuan, menyerahkan kelengkapan berkas pengajuan ke BAZNAS Kabupaten Sleman, verifikasi berkas pengajuan oleh BAZNAS Kabupaten Sleman, mengecek hak 60% dari setoran zakat oleh BAZNAS Kabupaten Sleman. Penetapan besaran bantuan diambilkan dari hak 60% dari setoran zakat di BAZNAS Kabupaten Sleman. Hak dan Kewajiban BAZNAS Kabupaten Sleman yaitu mendapatkan laporan penggunaan dana bantuan program pendidikan,

memberikan bantuan 60% dari setoran zakat di BAZNAS Kabupaten Sleman, hak dan kewajiban Sekolah yakni menerima bantuan sebesar 60% dari setoran zakat di BAZNAS Kabupaten Sleman, penyaluran bantuan sesuai asnaf, dan membuat laporan pertanggung jawaban dari dana bantuan BAZNAS Kabupaten Sleman.

e. Sleman Peduli

Pengertian bantuan konsumtif/Sleman Peduli adalah program bantuan konsumtif umum merupakan bantuan biaya hidup fakir miskin yang membuthkan karna terdampak bencana, kehilangan pekerjaan, dan tidak memiliki penghasilan. Sasaran, masyarakat Kabupaten Sleman, fakir miskin yang terdampak bencana, kehilangan pekerjaan, dan tidak memiliki penghasilan. Syarat pengajuan, formulir asli pengajuan konsumtif, foto kopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Sleman beragama islam, foto kopi Kartu Keluarga (KK), foto kopi Kartu Keluarga Miskin (KKM) atau Kartu Keluarga Rentan Miskin (KKRM) tahun terakhir, foto kopi kartu Program Keluarga Harapan (PKH) dan kartu Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), jika ada, foto kondisi fisik rumah tampak depan, ruang tamu, kamar tidur, dapur, dan kamar mandi.

Untuk alur pengajuannya yakni, datang ke kantor BAZNAS Kabupaten Sleman, lalu mengambil dan mengisi formulir, setelahnya melengkapi syarat pengajuan, menyerahkan kelengkapan berkas pengajuan ke BAZNAS Kabupaten Sleman, dan yang terakhir verifikasi berkas pengajuan oleh BAZNAS Kabupaten Sleman, lalu survei lokasi rumah

oleh BAZNAS Kabupaten Sleman, untuk penetapan bantuan kepada yang mengajukan berdasarkan hasil verifikasi lapangan, penetapan besaran bantuan, maksimal bantuan Rp.1.000.000 perorangan, paket sembako seharga Rp.100.000 (jika diperlukan atau OPD/UPZ mengajukan diambilkan dari HAK 60% setoran zakat). Alur pengambilan dana bantuan. Setelahnya berdasarkan hasil verifikasi lapangan dan sidang penetapan bantuan yang akan diberikan bisa diserahkan secara langsung datang ke rumah mustahik atau dari penerima bantuan (mustahik) di panggil untuk datang di kantor BAZNAS Kabupaten Sleman.

6. Kontribusi Program BAZNAS Sleman Dalam Pemenuhan SDGs

a. Tanpa Kemiskinan

Pada hasil penelitian ini terkait dengan pemenuhan SDGs pada poin tanpa kemiskinan yang mana fokusnya pertama di penurunan pengeluaran dan yang kedua peningkatan pendapatan didapatkan hasil sebagai berikut: Program baznas sleman yang diberikan dalam mengurangi beban pengeluaran bagi mustahiq yaitu layanan baznas dan program-program bantuan baznas seperti sleman produktif, sleman sehat, sleman taqwa, sleman cerdas dan sleman peduli. Respon dari mustahiq yang sudah mendapatkan kontribusi dari program baznas dalam upaya pemenuhan sdgs yaitu, *“pertama setiap mustahiq yang kita datangi pasti mereka merasa senang dan terbantu serta merasa diperhatikan oleh baznas sendiri. Selain itu juga mereka sangat berterimakasih sekali dengan bantuan baznas walaupun bantuannya tidak banyak.”* (Berdasarkan

wawancara dengan informan 1 dari Lembaga Baznas Sleman, pada senin, 10 februari 2025 pukul 10.25 wib).

Program yang dilakukan oleh baznas sleman tersebut juga sesuai dengan maqasid syariah, tentunya baznas dalam menetapkan program melihat dari maqasid syariah nya dan harus sesuai dengan maqasid syariah. Sehingga terciptalah 5 program tersebut seperti sleman produktif, sleman sehat, sleman taqwa, sleman peduli dan sleman cerdas. Program sleman produktif yang dilakukan oleh baznas sleman, sleman produktif yaitu memberikan modal pada kelompok umkm yang masih kecil dan membutuhkan dana tersebut yang mana harus mempunyai syarat seperti kartu miskin. Tujuan dilakukanya program tersebut, pertama membantu pelaku umkm untuk bisa berkembang, yang kedua untuk agar mustahiq itu bisa menjadi muzaki dari pendapatan umkm tersebut. Sleman produktif yang dilakukan baznas sleman dapat memenuhi kebutuhan dasar manusia/maqoshid syariah, dapat memenuhi dalam pemberian modal juga melihat kategorisasi dari pendapatan masyarakat yang mengajukan bantuan tersebut.

Hal ini juga dibenarkan oleh penerima manfaat program sleman produktif yang mana beliau menjelaskan bahwa: *“Pengaruh bantuan dari program sleman produktif bagi usaha mereka yaitu meningkatkan umkm, sangat berpengaruh karena sangat membantu sekali dengan diberikan nya modal usaha dari program sleman produktif itu, ke baznas sleman nya. Dari bantuan pada program sleman produktif ini dapat*

meningkatkan pendapatan usaha mustahiq, selain itu juga bantuan dari program sleman produktif yang dilakukan Baznas Sleman dapat memenuhi kebutuhan dasar keluarga, yang mana Alhamdulillah bisa dipenuhi.”. Adanya pengembangan modal dari bantuan tersebut bisa mengembangkan usaha umkm mustahiq sehingga bisa meningkatkan kesejahteraan keluarga. (Berdasarkan wawancara dengan penerima manfaat sleman produktif, pada 27 februari 2025 pukul 13.20 wib).

b. Tanpa Kelaparan

Pada hasil penelitian ini terkait dengan pemenuhan SDGs pada poin tanpa kelaparan yang mana fokusnya pertama di peningkatan pasokan makanan dan yang kedua peningkatan pilihan makan sehat didapatkan hasil sebagai berikut:

Meningkatkan ketersediaan dan variasi pasokan makanan yang dilakukan oleh baznas sleman yaitu dengan menentikan standar pembiayaan dari Baznas Sleman untuk memberikan standar kepada Mustahiq yang menerima bantuan yaitu, *“Standarnya sesuai dengan kriteria seperti persyaratannya harus beragama islam dan ber-ktp sleman. Setelah Baznas Sleman memberikan pembiayaan kepada mustahiq dapat meningkatkan ketersediaan dan variasi pasokan makanan pada diri mustahiq sendiri terbukti dari setelah dibantu oleh baznas sleman mustahiq melihat perkembangan usahanya sudah meningkat”*. Selain itu juga untuk pemilihan makan sehat yang disajikan, biasanya dari pihak baznas mengadakan evaluasi dan didampingi oleh dinas kesehatan dan

dinas umkm agar sesuai dengan ketentuannya, dengan mengajak kerjasama dengan lembaga atau instansi terkait seperti dinkes, dinas umkm, dinas perdagangan diharapkan agar membuat makanan yang higienis dan sehat. (Berdasarkan wawancara dengan informan 2 dari Lembaga Baznas Sleman, pada 13 februari 2025 pukul 10.30 wib).

Hal ini juga dibenarkan oleh penerima manfaat program sleman produktif yang mana beliau menjelaskan bahwa: Mustahiq penerima manfaat dari sleman produktif tersebut menerapkan standar makanan sehat pada usahanya, yang mana usaha mustahiq tersebut terjamin sehat dan halal. Untuk ketersediaan dan variasi makanan pada usaha mustahiq agar meningkat adalah pada saat dibantu dengan adanya program dari baznas tersebut khususnya di program sleman produktif. Setelah mendapatkan bantuan program sleman produktif ini dapat meningkatkan kesejahteraan pada diri dan keluarga mustahiq. Selain itu juga dapat meningkatkan ketersediaan dan variasi makanan dalam usaha mustahiq dengan mudahnya mengakses modal di Baznas Sleman mustahiq dapat meningkatkan ketersediaan makanan pada usaha mereka. Bantuan program sleman produktif dari Baznas Sleman dapat meningkatkan pilihan makanan sehat pada usaha mustahiq, dilihat dari respon pembeli setelah mustahiq yang mempunyai umkm menyediakan variasi makanan dan pilihan makanan sehat pada usahanya. Dan juga pembeli meningkat karena usaha yang mustahiq jalankan dengan menggunakan pembiayaan yang bebas dari riba sehingga berkah. (Berdasarkan wawancara dengan penerima manfaat

sleman produktif (2), pada 1 maret 2025 pukul 16.00 wib).

c. Kehidupan Sehat dan Sejahtera.

Pada hasil penelitian ini terkait dengan pemenuhan SDGs pada poin kehidupan sehat dan sejahtera yang mana fokusnya pertama di layanan kesehatan dan fokus yang kedua peningkatan kondisi kesehatan didapatkan hasil sebagai berikut:

“Program sleman sehat yang dilakukan oleh Baznas Sleman yang mendukung SDGs di sdgs ada 17 poin dan salah satunya ada bagian kesehatan dan dikesehatan itu kita pihak baznas sleman berkontribusi membantu warga sleman yang kurang mampu dibagian bantuan kesehatan yang mana bisa diakses warga sleman, dengan syaratnya ber-ktp sleman, wajib beragama islam dan warga yang tidak mampu. Program Sleman Sehat sangat berpengaruh karena memang semua ingin dibantu apabila kekurangan finansial apalagi dibagian kesehatan”. Usaha dan harapan dari Baznas Sleman sendiri untuk meningkatkan kesejahteraan mustahiq yang diberikan oleh BAZNAS Sleman dalam upaya pemenuhan Sdgs dalam perspektif Maqashid Syariah yaitu, sudah sesuai dengan maqasid syariah karena baznas sleman sendiri mengacu pada 8 aznab zakat yang sudah ditentukan sebelumnya dengan dibuktikan oleh adanya kartu tanda miskin. Dengan adanya program-program dari baznas ini dapat mengurangi masalah kesehatan dan pendidikan bagi masyarakat sekitar khususnya masyarakat kabupaten Sleman. (Berdasarkan wawancara dengan informan 3 dari Lembaga Baznas Sleman, pada 13 februari 2025 pukul 11.30 wib).

Hal ini juga dibenarkan oleh penerima manfaat program sleman sehat yang mana beliau menjelaskan bahwa: *“Program sleman sehat dari Baznas Sleman untuk mengurangi beban pengeluaran dalam hal kesehatan yang mana program sleman sehat ini diberikan oleh baznas sleman. Pengaruhnya dengan adanya program sleman sehat bagi kesehatan mustahiq yaitu peningkatan kesehatan seperti mendapatkan vitamin dan lainnya dari bantuan program sleman sehat itu. Selain itu juga program sleman sehat yang dilakukan Baznas Sleman dapat memenuhi kebutuhan kesehatan pada diri mustahiq yang mana dapat memenuhi, seperti pembelian oksigen yang lumayan mahal dengan adanya bantuan ini sangat membantu. Dengan adanya bantuan dari program sleman sehat yang diberikan oleh Baznas Sleman sehat kesehatan mustahiq lebih membaik. Alhamdulillah sekarang sudah bisa jalan sendiri dari yang dulunya bedress di kasur saja”*. (Berdasarkan wawancara dengan penerima manfaat sleman sehat, pada 24 Februari 2025 pukul 12.00 wib).

d. Pendidikan Berkualitas

Pada hasil penelitian ini terkait dengan pemenuhan SDGs pada poin pendidikan berkualitas yang mana fokusnya pertama di akses layanan pendidikan dan yang kedua peningkatan literasi didapatkan hasil sebagai berikut:

Program sleman cerdas yang dilakukan oleh Baznas Sleman yang mendukung SDGs yaitu *“memberi bantuan seperti membantu para*

karyawan atau guru honorer, dan beasiswa untuk siswa kurang mampu dari tingkat TK- Sekolah Menengah Pertama, ini bentuk bantuannya berupa uang tunai nominal sebesar untuk anak Sekolah Dasar sebesar Rp. 300.000 dan untuk anak Sekolah Menengah Pertama sebesar Rp. 400.000. Usaha dan harapan dari baznas sleman untuk meningkatkan kesejahteraan mustahiq yang diberikan oleh baznas sleman dalam upaya pemenuhan sdgs dalam perspektif maqashid syariah yaitu, usaha yang diberikan baznas yakni memberi bantuan secara tunai, dan beasiswa kepada siswa yang kurang mampu". Dan harapan kedepannya bisa berdampak bagi mustahiq itu sendiri. Program yang dilakukan sesuai dengan maqasid syariah karena bisa dibuktikan oleh kartu miskin. (Berdasarkan wawancara dengan informan 4 dari Lembaga Baznas Sleman, pada 17 february 2025 pukul 10.00 wib).

Hal ini juga dibenarkan oleh penerima manfaat program sleman cerdas dalam hal ini diwakilkan oleh guru yang bersangkutan, beliau menjelaskan bahwa:

"Dalam hal ini sekolah kami sudah 2 kali ikut program sleman cerdas dimana dimulai dari tahun 2024-2025. Setelah mendapat bantuan dari program sleman cerdas ini sangat membantu karyawan dan guru yang masih honorer serta siswa yang kurang mampu. Kalau yang berhubungan dengan akademik/sekolah biasanya dari sekolah memberikan laporan ke baznas dan biasanya pihak baznas datang kesekolah untuk mencari anak-anak yang untuk diberikan bantuan

beasiswa dari pihak baznas. Setelah mendapatkan bantuan dari program sleman cerdas masalah finansial untuk pendidikan atau finansial karyawan terbantu”. (Berdasarkan wawancara dengan penerima manfaat sleman cerdas, pada 28 Februari 2025 pukul 10.00 wib).

e. Pendidikan layak & pertumbuhan ekonomi

Pada hasil penelitian ini terkait dengan pemenuhan SDGs pada poin pendidikan layak & pertumbuhan ekonomi yang mana fokusnya pertama peningkatan kesejahteraan dan yang kedua membuat lapangan kerja didapatkan hasil sebagai berikut:

“Untuk pendidikan layak dan pertumbuhan ekonomi dari pihak Baznas Sleman membuat program-program yang mendukung SDGs, yakni Sleman sehat itu memberikan bantuan untuk orang-orang yang sakit gagal ginjal memberikan uang tunai sebesar Rp. 3.000.000 untuk cuci darah. Sleman taqwa baznas membantu untuk membangun masjid dan musholla. Sleman cerdas itu memberikan beasiswa bagi anak sd dan smp yang kurang mampu”. (Berdasarkan wawancara dengan informan 1 dari Lembaga Baznas Sleman, pada senin, 10 februari 2025 pukul 10.25 wib).

Lebih lanjut lagi program-program yang dilakukan oleh Baznas Sleman yang mendukung SDGs ini adalah sleman produktif umkm untuk mengentaskan kemiskinan, sleman taqwa memberikan bantuan lembaga keagamaan, sleman peduli bisa meringankan beban dalam bencana alam. Untuk program sleman produktif memberikan bantuan modal kepada para kelompok yang memiliki usaha umkm, untuk program sleman peduli

memberikan bantuan berupa rumah yang tidak layak huni. Selain itu juga membantu konsumtif biaya hidup dengan persyaratan fakir dan miskin yang tidak punya pekerjaan tidak punya usaha dengan nominal Rp. 1.000.000, selain itu juga ada bantuan bencana alam seperti puting beliung, banjir, longsor dan ini semua agama masuk. Lalu juga ada program sleman peduli biaya konsumtif yang sakit, selain itu juga ada bantuan MCK dan juga jambaninsasi dengan nominal bantuan Rp. 3.000.000 rupiah pertitik. Untuk program sleman taqwa sendiri ada bantuan pembuatan musholla baru, renovasi masjid dan renovasi musholla, selain itu juga bantuan untuk TPA berupa buku iqro dan meja serta gaji bagi ustadz yang mengajar disana. Selain itu juga bantuan konsumsi bagi pengajian dan bantuan perayaan hari besar islam seperti menjelang ramadhan contohnya pengajian nuzul quran. (Berdasarkan wawancara dengan informan 2 dari Lembaga Baznas Sleman, pada 13 februari 2025 pukul 10.30 wib).

f. fKonsumsi & Produksi berkelanjutan

Pada hasil penelitian ini terkait dengan pemenuhan SDGs pada poin Konsumsi & Produksi berkelanjutan yang mana fokusnya pertama peningkatan produksi dan fokus yang kedua peningkatan literasi/ skill usaha didapatkan hasil sebagai berikut:

“Target pasar dari program-program baznas ini, target pasarnya yaitu untuk sleman produktif yakni pelaku-pelaku usaha yang masih kecil masih mikro, atau juga pedagang kaki lima. Mengapa target pasar dari Baznas ini Mustahiq? karena mustahiq itu punya usaha untuk

dikembangkan dan layak untuk dibantu. Dengan tujuannya untuk mendongkrak ekonomi mereka agar mereka bisa hidup layak. Program baznas ini sangat membantu untuk mengentaskan kemiskinan. Strategi baznas untuk mengentaskan kemiskinan salah satunya memberikan bantuan usaha, kesehatan, pendidikan dan lainnya. Dengan adanya program-program dari baznas ini dapat mengurangi masalah kemiskinan bagi masyarakat sekitar, bisa mengatasi dan mengurangi kemiskinan. Dan untuk indikator bahwa program-program baznas sleman ini berhasil adalah indikatornya seperti program produktif yaitu sukses apabila umkm nya dari usaha kecil menjadi usaha besar". (Berdasarkan wawancara dengan informan 2 dari Lembaga Baznas Sleman, pada 13 februari 2025 pukul 10.30 wib).

Untuk baznas sleman sendiri sering melakukan evaluasi dalam menjalankan program-program baznas sleman., untuk evaluasi dari baznas sendiri yaitu, pertama pihak baznas mengundang para mustahiq ke baznas dan mengundang pihak lain, lalu baznas datangi tempat lembaga yang berkoordinasi dengan baznas seperti KUA, kecamatan dan kelurahan agar program ini tetap berjalan dengan efektif. Dan indikator yang pertama yang menjadi program ini berhasil adalah meningkatnya keagamaan atau beribadah bagi diri mustahiq yang sebelumnya baik jadi lebih baik lagi, lalu meningkatnya cara pendapatan masyarakat. (Berdasarkan wawancara dengan informan 1 dari Lembaga Baznas Sleman, pada senin, 10 februari 2025 pukul 10.25 wib).

B. Kontribusi BAZNAS Sleman Dalam Upaya Pemenuhan SDGs Dalam Perspektif Maqashid Syariah

Tabel 4. 1

Hasil analisis Maqashid Syariah dan Sdgs.

Program Baznas	Sustainable Development Goals (SDGs)	Maqashid Syariah	Kontribusi Zakat
Sleman n Produktif	1. Tanpa Kemiskinan 8. Pekerjaan Layak 12. Konsumsi & Produksi berkelanjutan	Hifdz u Maal (melindungi harta) Hifdzu Nafs (melindungi jiwa)	Program sleman produktif yang dilakukan oleh baznas sleman yang mendukung sdgs, yaitu dengan memberi bantuan seperti, memberikan bantuan kepada kelompok UMKM yang mempunyai usaha dan sudah berjalan minimal 3 bulan dan mereka bisa mengajukan bantuan penguatan dan modal masing-masing dalam bentuk kelompok dengan syarat harus fakir miskin dibuktikan dengan kepemilikan kartu miskin seperti SKTM (surat keterangan tidak mampu) dari kelurahan. Setelah mengajukan bantuan kelompok maka

			baznas sleman akan memberikan bantuan dalam bentuk uang. Uang tersebut dikelola oleh kelompok bisa untuk simpan pinjam di kelompok tersebut. (Berdasarkan wawancara dengan informan 2 dari Lembaga Baznas Sleman, pada 13 february 2025 pukul 10.30 wib). Program sleman produktif dari Baznas Sleman ini dapat meningkatkan pendapatan usaha mustahiq dan terakhir dampaknya bagi keluarga mustahiq juga terpenuhi kebutuhan sehari-hari, kebutuhan sekolah anak, dll. (Berdasarkan wawancara dengan penerima manfaat sleman produktif (2) pada 26 february 2025 pukul 10.20 wib). Maka dalam hal ini Perspektif Maqashid Syariah pada poin Perspektif Maqashid Syariah Hifdzu Maal (melindungi harta) yang mana fokusnya pada Peningkatan kesejahteraan sudah
--	--	--	---

			terpenuhi.
Sleman Peduli	2. Tanpa kelaparan 3. Kehidupan sehat dan sejahterah	Hifdzu Nafs (melindungi jiwa) Hifdzu Nasab (melindungi keturunan)	Program Sleman Peduli, yang dilakukan oleh Baznas Sleman, untuk program sleman peduli memberikan bantuan berupa rumah yang tidak layak huni, selain itu juga membantu konsumtif biaya hidup dengan persyaratan fakir dan miskin, yang tidak punya pekerjaan tidak punya usaha dengan bantuan sebesar bernominal Rp. 1.000.000, selain itu juga ada bantuan bencana alam seperti puting beliung, banjir, longsor dan ini tidak hanya yang beragama islam saja tetapi semua agama masuk. Lalu juga ada program sleman peduli biaya konsumtif yang sakit, selain itu juga ada bantuan MCK dan juga jambaninsasi dengan nominal bantuan Rp. 3.000.000 rupiah pertitik. Program sleman peduli yang dilakukan baznas sleman dapat memenuhi kebutuhan dasar manusia/maqoshid syariah, karena dapat

			memenuhi kebutuhan dasar maqashid syariah yang mana program sleman peduli bisa meringinkan beban bagi mustahiq maupun yang mendapatkan bencana. (Berdasarkan wawancara dengan informan 2 dari Lembaga Baznas Sleman, pada 13 february 2025 pukul 10.30 wib). Maka dalam hal ini Perspektif Maqashid Syariah pada poin Hifdzu Nafs (melindungi jiwa) yang mana fokusnya pada Terpenuhi kebutuhan pokok (dharuriyat), terpenuhi kebutuhan hajiyat, terpenuhi kebutuhan tahsiniat sudah sesuai dan terpenuhi.
Sleman Cerdas	4.Pendidikan Berkualitas	Hifdzu Aql (melindungi akal)	Program sleman cerdas yang dilakukan oleh baznas sleman yang mendukung sdgs, yaitu dengan memberi bantuan seperti beasiswa untuk siswa kurang mampu mulai dari tingkat tk-sm, bentuk bantuannya berupa uang tunai nominal sebesar untuk anak sekolah dasar

		sebesar Rp. 300.000 dan untuk anak sekolah menengah pertama sebesar Rp. 400.000. Untuk program sleman cerdas yang paling berpengaruh yakni lebih ke bantuan ke siswa yang kurang mampu, baznas sleman sendiri untuk meningkatkan kesejahteraan mustahiq yang diberikan oleh baznas sleman dalam upaya pemenuhan sdgs dalam perspektif maqashid syariah adalah usaha yang diberikan baznas yaitu memberi bantuan secara tunai, dan beasiswa kepada siswa yang kurang mampu, serta harapan kedepannya bisa berdampak bagi mustahiq itu sendiri. (Berdasarkan wawancara dengan informan 4 dari Lembaga Baznas Sleman, pada 17 februari 2025 pukul 10.00 wib). Maka dalam hal ini Perspektif Maqashid Syariah pada poin Hifdzu Aql (melindungi akal) yang mana fokusnya pada
--	--	--

			Peningkatan pendidikan yang layak. Akses pendidikan layak (Biaya dan fasilitas yang layak) sudah sesuai.
Sleman Taqwa	3. Kehidupan sehat dan sejahtera	Hifdzu Din (melindungi agama)	Program bantuan dari Baznas Sleman Taqwa salah satunya membangun masjid di daerah mustahiq yaitu, selain itu juga memberi bantuan dalam beberapa kegiatan, contohnya kegiatan pengajian menjelang ramadhan. Dengan adanya program sleman taqwa bagi keberlangsungan hidup mustahiq yang berada disana sangat membantu sekali apalagi untuk kegiatan pengajian seperti ini. Dari penerimaan bantuan program sleman taqwa ini dapat meningkatkan aktivitas masyarakat disini, meningkatkan dan membantu untuk melaksanakan kegiatan tersebut. (Berdasarkan wawancara dengan penerima manfaat sleman taqwa, pada 28 Februari 2025 pukul 11.00 wib).
Sleman	3. Kehidupan sehat dan sejahtera	Hifdzu Nafs (melindungi jiwa)	Program sleman sehat yang dilakukan oleh

Sehat			baznas sleman yang mendukung sdgs, yaitu dengan memberi bantuan seperti, bagian kesehatan dan dikesehatan itu baznas berkontribusi membantu warga sleman yang kurang mampu dibagian bantuan kesehatan yang mana bisa diakses warga sleman, dengan syaratnya ber-ktp sleman, wajib beragama islam dan warga yang tidak mampu. Program Sleman Sehat ini sangat berpengaruh karena memang semua ingin dibantu apabila kekurangan financial. Tujuan dari adanya program sleman sehat ini juga untuk menyalurkan dana zakat kepada warga islam tentunya sebagai bentuk dari pengertian zakat itu sendiri. Dan untuk indikatornya keberhasilan dari program sleman sehat ini bagus dan berhasil terlihat dari beberapa titik di seluruh kabupaten sleman sudah terjamah bantuan dari program sleman sehat. (Berdasarkan
-------	--	--	--

			wawancara dengan informan 3 dari Lembaga Baznas Sleman, pada 13 februari 2025 pukul 11.30 wib). program sleman sehat dapat membantu dalam keberlangsungan dan kesehatan yang layak bagi hidup mustahiq, layak dan meringankan, selain itu bantuan dari proram sleman sehat sedikit membantu dalam hal financial. Terlihat dari setelah mustahiq mendapatkan bantuan alhamdulillah kondisi mustahiq sudah membaik dari sebelumnya dari bantuan baznas sleman sehat. Bantuan ini juga membuat perubahan sangat jauh karena meringankan beban financial dari keluarga mustahiq. (Berdasarkan wawancara dengan penerima manfaat sleman sehat (2) pada 22 Februari 2025 pukul 10.00 wib). Maka dalam hal ini Perspektif Maqashid Syariah pada poin Hifdzu Nasab (melindungi keturunan) yang mana fokusnya
--	--	--	--

			pada Akses kehidupan dan kesehatan sudah terpenuhi.
--	--	--	---

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Kontribusi Program BAZNAS Sleman yang dilakukan oleh BAZNAS Kabupaten Sleman telah relevan dalam upaya pemenuhan SDGs dalam Perspektif Maqashid Syariah, yaitu Tanpa Kemiskinan, Tanpa Kelaparan, Kehidupan Sehat dan Sejahtera, Pendidikan layak & pertumbuhan ekonomi, dan Konsumsi & Produksi berkelanjutan.

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis dapatkan selama menjalankan penelitian ini, peningkatan pendapatan mustahiq bisa didapatkan melalui program Sleman produktif sehingga tidak terjadinya kelaparan, dan kemiskinan karena adanya program dari Baznas Sleman tersebut, selain itu juga mustahiq mendapatkan kehidupan yang sehat dan sejahtera dengan adanya program sleman sehat dan sleman peduli dari Baznas Sleman. Pendidikan yang berkualitas dan keagamaan yang berjalan dengan baik dan lancar juga dampak dari adanya program Baznas Sleman Cerdas dan Sleman Taqwa yang diberikan oleh Baznas Sleman.

Disisi lain dampak positif juga dirasakan oleh mustahiq seperti kemampuan mustahiq dalam meningkat kebutuhan sehari-hari, peningkatan pendapatan, aset, kemandirian, etos kerja dan spritual, adapun berpartisipasi dalam kegiatan sosial, seperti mengeluarkan zakat, infaq, dan sedekah, selain mendapatkan pengetahuan tentang manajemen bisnis, hubungan yang

lebih baik, dan kekuatan mental dan spiritual.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan pada BAB sebelumnya, beberapa hal yang akan disampaikan kepada pihak BAZNAS Kabupaten Sleman dan para mustahiq penerima manfaat dari program-program Baznas, yaitu:

1. Bagi pihak BAZNAS Kabupaten Sleman, agar dapat melakukan pengawasan secara sistematis, mendalam, dan berkesinambungan untuk pemanfaatan bantuan yang telah diberikan kepada para mustahiq agar bantuan tersebut dapat digunakan sesuai pada harapan. Selain itu juga diharapkan agar bisa menambah sumber daya manusia yang ada di Baznas Kabupaten Sleman supaya pembagian ataupun penyuluhan terhadap bantuan atau manfaat dari Baznas Sleman bisa sampai kepada mustahiq yang tidak dapat dijangkau wilayahnya.
2. Bagi mustahiq penerima manfaat program-program baznas sleman seperti sleman produktif, sleman peduli, sleman cerdas, sleman sehat, dan sleman taqwa untuk dapat memanfaatkan bantuan yang telah diberikan semaksimal mungkin, agar tujuan dari pemberdayaan yang dilakukan dapat tercapai secara maksimal. Para mustahiq penerima manfaat juga diharapkan dapat terus memaksimalkan usahanya dalam meningkatkan kesejahteraan sehingga dapat berpengaruh terhadap pengurangan

angka kemiskinan khususnya di wilayah Kabupaten Sleman dan sekitarnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Aab. "Strategi Pendayagunaan Zakat Produktif ." *Jurnal Al-Mashlahah*, Vol. 1 No. 1, 2013: 4.
- Abdullah, Aab. "Strategi Pendayagunaan Zakat Produktif Stusi BAZ Kabupaten Sukabumi Jawa Barat." *Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam*, Vol. 01 No. 1, 2017: 6.
- Afif, Mufti, and Sapta Oktiadi. "Efektivitas Distribusi Dana Zakat Produktif dan Kekuatan Serta Kelemahannya Pada BAZNAS Magelang." *Jurnal: Islamic Economics*, Vol. 4 No. 2,, 2018: 139.
- Alam, Agum Restu, Saeful Anwar, and Asep Iwan Setiawan. "Manajemen Strategis Pendayagunaan Zakat Infak dan Shadaqah dalam Pengentasan Kemiskinan." *Jurnal Manajemen Dakwah*, Vol. 4 No. 4, 2019: 370.
- Al-Amin, Haris. "Pengelolaan Zakat Konsumtif Dan Zakat Produktif (Suatu Kajian Peningkatan Sektor Ekonomi Mikro Dalam Islam)." *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis* Vol. 14 No. 12 , 2015: 5.
- Al-Syatihibi. *al- Muwafawat fi Ushul al-Syariat* . Beirut Lebanon: Dar al-Maarifat, n.d.
- Ansori, Teguh. "Pengelolaan Dana Zakat Produktif Untuk Pemberdayaan Mustahik Pada Lazisnu Ponorogo ." *Jurnal Muslim Heritage*, Vol. 3 No. 1 , 2018: 171.
- Anugrah, Fitrah, and Jeff Firman. "Efektivitas Pembangunan Desa Melalui Percepatan Pembangunan Infastruktur Pedesaan (PPIP) Di Desa Telaga Suka Kecamatan Panai Tengah Kabupaten Labuhan Batu." *Efektivitas Pembangunan Desa Melalui Percepatan Pembangunan Infastruktur Pedesaan (PPIP) Di Desa TeJurnal Samudra Ekonomika*, Vol. 4 No. 2, 2021: 126.
- Apriani. "The Role Of Baitul Maal Wat Tamwil In Achieve Sustainable Development Goalas(case Study OF BMT Bangun Rakyat Sejahtera." *CaseStudy Of BMT Bangun Rakyat Sejahtera*, n.d.
- Apriyadi, Deni, and Arie Yandi Saputra. "E-Commerce Berbasis Marketplace Dalam Upaya Mmepersingkat Distribusi Penjualan Hasil Pertanian." *Jurnal Rekayasa Sistem dan Teknologi Informasi*, Vol. 1 No. 2 , 2017: 133.
- Ardianis. "Peran Zakat Dalam Islam ." *Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah*, Vol. 4 No. 1, 2018: 127.
- Creswell, W John. *Penelitian Kualitatif & Desain Riset* . Yogyakarta : Pustaka Belajar , 2014.
- dkk, Farida Prihatini. *Hukum Islam Zakat dan Wakaf: Teori dan Praktiknya di Indonesia* . Jakarta: Papas Sinar Sinanti Kerjasama dengan Fakultas Hukum Universitas Indonesia , 2005.
- Fakhriah, Dini. "Efektivitas Penyaluran Dana Zakat Di BAZNAS Kota Bekasi Dalam Peningkatan Pendidikan Melalui Program Bekasi Cerdas." *Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta*, 2016: 2.
- Firdaningsih, Muhammad Sri Wahyudi, and Rahmat Hakim. "'Delapan Golongan Penerima Zakat Analisis Teks dan Konteks'." *Jurnal Ekonomi Syariah*,

volume 7 nomor 2 , , 2019: 9.

- Fuadi, Rial. *Ushul Fiqh*. Surakarta: FSEI Publishing, 2013.
- Handrian, Eko, and Hendry Andry. "Sustainable Development Goals : Tinjauan Percepatan Pencapaian Di Provinsi Riau." *Sustainable Development Goals : Tinjauan Percepatan Pencapaian Di Provinsi Riau Vol.6 No. 1*, 2020.
- Huda, Nurul, and Muhammad Haykal. *Lembaga Keuangan Islam, Tinjauan Teoritis dan Praktis*. Jakarta: Kencana, 2010.
- Jauhar, Ahmad Al-Mursi Husain. *Maqashid Syariah* . Jakarta: AMZAH, 2018.
- Karim, Oni Sahroni Adiwarman A. *Maqashid Bisnis dan Keuangan Islam: Sintesis Fiqih Dan Ekonomi*. Jakarta: PT Raja Grafindo , 2015.
- Kholis, Nur. "Kesejahteraan Sosial Di Indonesia Perspektif Ekonomi Islam." *Jurnal Akademika*, Vol. 20 No. 02, 2015: 248.
- Marsemia, Sherly. "Manajemen Pendistribusian Zakat Produktif Oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Padang." *Skripsi Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau*, 2019: 1-2.
- Mugniyah, Muhammad Jawad. *Fiqh Lima Mazhab, (Ja"fari, Hanafi, Maliki, Syafi"i dan Hambali)*. Jakarta: iLentera, 2001.
- Munasinghe. *Sustainable Development in Practise : Sustainomic Methodology and Applications*. Cambribge: Cambridge University Press, 2009.
- Nasution, Muhammad Irwan Padil. "Strategi Pembelajaran Efektif Berbasis Mobile Learning Pada Sekolah Dasar." *Jurnal Iqra*, Vol. 10 No. 01, 2016: 5.
- Ngasifudin, Muhammad. "Konsep sistem pengelolaan zakat Di Indonesia pengentasan kemiskinan pendekatan sejarah." *Jurnal Ekonomi Syariaq Indonesia* 5, no. 2 (2015): 219-220.
- Noor, Ruslan Abdul Ghofur. *Konsep Distribusi Dalam iEkonomi Islam*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013.
- Panuluh, and Fitri. "Perkembangan Pelaksanaan Sustainable Development Goals (SDGs) di Indonesia ." *Perkembangan Pelaksanaan Sustainable Development Goals (SDGs) di Indonesia* , n.d.
- Pemono, Syaichul Hadi. *Pembagian Zakat Maal Kepada Delapan Asnaf, Dalam Institut Agama Islam Negeri Raden Intan*. Lampung: Institut Agama Islam Raden Intan , 1990.
- Pratama, Yoghi Citra. "Peran Zakat dalam Penanggulangan Kemiskinan (Studi Kasus : Program Zakat Produktif Pada Badan Amil Zakat Nasional)." *The Journal of Tauhidinomics Vol. 1 No. 1*. 1, no. 1 (2015).
- Qardawi, D M. *Hukum Zakat*. Bogor : Litera Antara Nusa, 1999.
- Riwayati, Sri, and Nurul Bidayatul Hidayah. "Zakat dalam Telaah QS. At-Taubah:103." *Jurnal Ilmu,Al-Qur"an dan Tafsir*, Vol.1 No. 2, 2018: 85.
- Riyadi, Ika Yunia Fauzia Abdul Kadir. *Prinsip Dasar Ekonomi Islam Perspektif Maqashid Syariah* . Jakarta: PT Fjar Interpratama Mandiri, 2014.
- Rofiq, Ahmad. *Fiqh Konseptual*. Ypgyakarta: Pustaka Pelajar, 2004.
- Rosadi, Aden. *Zakat dan Wakaf Konsep, Regulasi Dan Implementasi, Cet.1*. Bandung : Simbiosis Rekatama Media, 2019.
- Rosni. "Analisis Tingkat Kesejahteraan Masyarakat Nelayan Di Desa Dahari Selebar Kecamatan Talawi Kabupaten Batubara." *Jurnal Geografi*, Vol. 9

No. 1, 2017: 57.

- Sofyan, Syaakir. "Peran Lembaga Zakat Pengentasan Kemiskinan Di Indonesia ." *Jurnal Studi Ilmu Syariah dan Hukum*, Vol. 12 No. 2, 2018: 345.
- Subagiyo, Rokhmat. *Metode Penelitian Ekonomi Islam: Konsep dan Penerapan*. Jakarta Timur: Alim's Publishing, 2017.
- Sudibyoy, Bambang. *Peran Zakat dalam Sustainable development Goals untuk pencapaian maqosyid Syariah*. Jakarta Pusat: Cetakan 1 Jakarta Pusat, 2017.
- Sururi, Ahmad. "Pemberdayaan Masyarakat Melalui Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Kecamatan Wanasalam Kabupaten Lebak." *Jurnal Administrasi Negara*, Vol. 3 No. 2, 2015: 1-25.
- Ulum, Daruquthnie Roudhotul. "Efektivitas Pendistribusian Zakat Untuk Program Sleman Produktif Dalam Upaya Mensejahterakan mustahik di Baznas Sleman." *Skripsi Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia*, 2018: 2.
- Widiastuti, Tika. "Model Pendayagunaan Zakat Produktif Oleh Lembaga Zakat Dalam Meningkatkan Pendapatan Mustahi." *JEBIS Vol. 1 No. 1*, 2015: 93.
- Yasin, Ahmad Hadi. *Panduan Zakat Praktis* . Jakarta: Dompot Dhuafa Republika, 2011.
- Yudhaningsih, Resi. "Peningkatan Efektivitas Kerja Melalui Komitmen, Perubahan dan Budaya Organisasi." *Jurnal Pengembangan Humaniora Vol. 11 No. 1* , 2011: 41.
- Yuniarti. "Peran Perbankan Dalam Implementasi Bisnis Hijau dan Pembangunan Berkelanjutan." *Peran Perbankan Dalam Implementasi Bisnis Hijau dan Pembangunan Berkelanjutan*, n.d.
- Zubair. "Analisis Faktor-Faktor Sustainability Lembaga Keuangan Mikro Syariah ." *Analisis Faktor-Faktor Sustainability Lembaga Keuangan Mikro Syariah* , n.d.

LAMPIRAN

Lampiran 1 List Wawancara

1. List Wawancara dengan Wakil 2 bidang pendistribusian dan pendayagunaan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Sleman.

Nama :

Usia:

Alamat:

Lama bekerja:

Indikator	Pertanyaan
1. Tanpa kemiskinan	
a. Penurunan beban pengeluaran melalui bantuan sosial atau sleman peduli	1. Program Sosial atau sleman peduli Apa Saja Yang Baznas Sleman Berikan Dalam Mengurangi Beban Pengeluaran Bagi Mustahiq? 2. Apakah Baznas Sleman Rutin Melakukan Pendampingan Dalam Kontribusi Program BAZNAS Sleman Dalam Upaya Pemenuhan Sdgs Dalam Perpektif Maqashid Syariah? 3. Bagaimana Respon Dari Mustahiq Yang Sudah Mendapatkan Kontribusi Dari Proram Baznas Dalam Upaya Pemenuhan Sdgs? 4. Apa Usaha Dan Harapan Kedepan Dari Baznas Sleman Sendiri Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Mustahiq yang diberikan oleh BAZNAS Sleman Dalam Upaya Pemenuhan Sdgs Dalam Perpektif Maqashid Syariah? 5. Apakah Program Yang Dilakukan Sesuai Dengan Maqasid Syariah?

b. Peningkatan pendapatan melalui program sleman produktif	1. Apakah Program Sleman Produktif Yang Dilakukan Oleh Baznas Sleman? 2. Apa Tujuan Dilakukanya Program Tersebut? 3. Siapakah Sasaran Yang Dituju? 4. Bagaimanakah Mekanisme Dalam Melaksanakan Program Sleman Produktif Tersebut? 5. Apakah Kegiatan Sleman Produktif Yang Dilakukan Baznas Sleman Dapat Memenuhi Kebutuhan Dasar Manusia/Maqoshid Syariah?
2. Tanpa kelaparan	
Meningkatkan ketersediaan dan variasi pasokan makanan	1. Apakah pembiayaan dari Baznas Sleman memberikan standar makanan sehat kepada Mustahiq yang menerima bantuan?

termasuk dan meningkatkan pilihan makanan sehat	2. Apakah setelah Baznas memberikan pembiayaan kepada mustahiq dapat Meningkatkan ketersediaan dan variasi pasokan makanan pada diri mustahiq sendiri? 3. Apakah setelah Baznas memberikan pembiayaan kepada mustahiq dapat Meningkatkan pilihan makanan sehat pada mustahiq itu? 4. Bagaimana pengawasan dari Baznas agar ketersediaan dan variasi pasokan makanan selalu meningkat pada penerima bantuan atau mustahiq? 5. Apakah ada peran serta dari Baznas agar mustahiq selalu meningkatkan pilihan makanan sehat pada diri mereka? 6. Apakah ada kendala yang dihadapi Baznas dalam pendampingan kepada Mustahiq agar dapat Meningkatkan ketersediaan dan variasi pasokan makanan termasuk dan meningkatkan pilihan makanan sehat?
3. Kehidupan sehat dan sejahtera	
Mengentaskan kemiskinan	1. Siapakah target pasar dari program-program baznas ini? 2. Mengapa target pasar dari Baznas ini Mustahiq? 3. Apa tujuan Baznas dalam membuat beberapa program yang terdapat didalamnya? Seperti Program Sleman Sehat, Program Sleman Produktif, Program Sleman Cerdas, Program Sleman Membangun, dan Program Sleman Peduli ? 4. Apakah menurut bapak baznas dapat membantu para mustahiq untuk lebih berkembang agar masalah kemiskinan berkurang?

	5. Strategi apa saja yang direncanakan baznas untuk mengentaskan kemiskinan? 6. Apakah dengan adanya program-program dari baznas ini dapat mengurangi masalah kemiskinan bagi masyarakat sekitar?
--	---

1. Program-program apa saja yang dilakukan oleh Baznas Sleman yang mendukung SDGs? (Program Sleman Sehat, Program Sleman Produktif, Program Sleman Cerdas, Program Sleman Taqwa, dan Program Sleman Peduli ?
2. Siapa saja yang terlibat dalam Program-program yang dibentuk oleh Baznas Sleman?
3. Dimana saja Baznas Sleman memberdayakan mustahik yang menerima program tersebut?
4. Dari mana sumber dana yang nantinya akan dialokasikan pada program-program baznas sleman?
5. Berapa lama pendampingan dilakukan pada program-program baznas sleman?
6. Apa yang menjadi kendala dalam menjalankan program-program baznas sleman?
7. Bagaimana cara menyelesaikan masalah tersebut?
8. Bagaimana baznas sleman melakukan evaluasi dalam menjalankan program-program baznas sleman?
9. Apa indikator bahwa program-program baznas sleman ini berhasil ?

Lampiran 2 List Wawancara

1. List Wawancara dengan Bagian Pengelolaan Program Sleman Produktif, dan Program Sleman Peduli

Nama :

Usia:

Alamat:

Lama bekerja:

Indikator	Pertanyaan
1. Tanpa kemiskinan	
a. Penurunan beban pengeluaran melalui bantuan sosial atau sleman peduli, sleman produktif dan sleman taqwa	6. Program Sosial atau sleman peduli Apa Saja Yang Baznas Sleman Berikan Dalam Mengurangi Beban Pengeluaran Bagi Nasabah? 7. Program sosial yang mana paling berpengaruh? 8. Bagaimana Respon Dari Mustahiq Yang Sudah Mendapatkan Kontribusi Dari Proram Baznas Dalam Upaya Pemenuhan Sdgs? 9. Apa Usaha Dan Harapan Kedepan Dari Baznas Sleman Sendiri Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Mustahiq yang diberikan oleh BAZNAS Sleman Dalam Upaya Pemenuhan Sdgs Dalam Perpektif Maqashid Syariah? 10. Apakah Program Yang Dilakukan Sesuai Dengan Maqasid Syariah?

b. Peningkatan pendapatan melalui program sleman produktif, sleman peduli dan sleman taqwa	6. Apasaja Program Sleman Produktif, Sleman Peduli, Sleman Taqwa Yang Dilakukan Oleh Baznas Sleman? 7. Apa Tujuan Dilakukanya Program Tersebut? 8. Siapakah Sasaran Yang Dituju? 9. Bagaimanakah Mekanisme Dalam Melaksanakan Program Sleman Produktif, Sleman Taqwa dan Sleman Peduli Tersebut? 10. Apakah Kegiatan Sleman Produktif, Sleman Peduli dan Sleman Taqwa Yang Dilakukan Baznas Sleman Dapat Memenuhi Kebutuhan Dasar Manusia/Maqoshid Syariah?
2. Tanpa kelaparan	
Meningkatkan ketersediaan dan variasi pasokan makanan	1. Apakah pembiayaan dari Baznas Sleman memberikan standar kepada Mustahiq yang menerima bantuan?

termasuk dan meningkatkan pilihan makanan sehat	2. Apakah setelah Baznas memberikan pembiayaan kepada mustahiq dapat Meningkatkan ketersediaan dan variasi pasokan makanan pada diri mustahiq sendiri? 3. Apakah setelah Baznas memberikan pembiayaan kepada mustahiq dapat Meningkatkan pilihan makanan sehat pada mustahiq itu? 4. Bagaimana pengawasan dari Baznas agar ketersediaan dan variasi pasokan makanan selalu meningkat pada penerima bantuan atau mustahiq? 5. Apakah ada peran serta dari Baznas agar mustahiq selalu meningkatkan pilihan makanan sehat pada diri mereka? 6. Apakah ada kendala yang dihadapi Baznas dalam pendampingan kepada Mustahiq agar dapat Meningkatkan ketersediaan dan variasi pasokan makanan termasuk dan meningkatkan pilihan makanan sehat?
3. Kehidupan sehat dan sejahtera	
Mengentaskan kemiskinan	1. Siapakah target pasar dari program-program baznas ini? 2. Mengapa target pasar dari Baznas ini Mustahiq? 3. Apa tujuan Baznas dalam membuat beberapa program yang terdapat didalamnya? Seperti Program Sleman Produktif, Program Sleman Taqwa, dan Program Sleman Peduli ? 4. Apakah menurut bapak baznas dapat membantu para mustahiq untuk lebih berkembang agar masalah kemiskinan berkurang? 5. Strategi apa saja yang direncanakan baznas untuk mengentaskan kemiskinan? 6. Apakah dengan adanya program-program dari baznas

	ini dapat mengurangi masalah kemiskinan bagi masyarakat sekitar?
--	--

1. Program-program apa saja yang dilakukan oleh Baznas Sleman yang mendukung SDGs? (Program Sleman Produktif, Program Sleman Taqwa, dan Program Sleman Peduli ?
2. Siapa saja yang terlibat dalam Program Sleman Produktif, Program Sleman Peduli dan Program Sleman Taqwa yang dibentuk oleh Baznas Sleman?
3. Dimana saja Baznas Sleman memberdayakan mustahik yang menerima program tersebut? (Mohon dijelaskan satu-satu dari setiap program tersebut, missal program sleman dimana? Program sleman peduli dimana? Dst?
4. Dari mana sumber dana yang nantinya akan dialokasikan pada program-program baznas sleman?
5. Berapa lama pendampingan dilakukan pada program-program baznas sleman?
6. Apa yang menjadi kendala dalam menjalankan program sleman produktif, program sleman peduli dan program sleman taqwa dari baznas sleman?
7. Bagaimana cara menyelesaikan masalah tersebut?
8. Bagaimana baznas sleman melakukan evaluasi dalam menjalankan program-program baznas sleman?
9. Apa indikator bahwa program-program baznas sleman ini berhasil ?

Lampiran 3 List Wawancara

1. List Wawancara dengan Bagian Pengelolaan Program Sleman Taqwa, dan Program Sleman Sehat.

Nama :

Usia:

Alamat:

Lama bekerja:

1. Program-program apa saja yang dilakukan oleh Baznas Sleman yang mendukung SDGs? (Program Sleman Taqwa, dan Sleman Sehat?)
2. Program Sleman Taqwa dan Sleman Sehat yang mana paling berpengaruh?
3. Bagaimana Respon Dari Mustahiq Yang Sudah Mendapatkan Kontribusi Dari Proram Baznas Dalam Upaya Pemenuhan Sdgs?
4. Apa Usaha Dan Harapan Kedepan Dari Baznas Sleman Sendiri Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Mustahiq yang diberikan oleh BAZNAS Sleman Dalam Upaya Pemenuhan Sdgs Dalam Perpektif Maqashid Syariah?
5. Apakah Program Yang Dilakukan Sesuai Dengan Maqasid Syariah?
6. Apasaja Program Sleman Taqwa, dan Sleman Sehat?
7. Apa Tujuan Dilakukanya Program Tersebut?
8. Siapakah Sasaran Yang Dituju?
9. Bagaimanakah Mekanisme Dalam Melaksanakan Program Program Sleman Taqwa, dan Sleman Sehat Tersebut?
10. Apakah Kegiatan Program Sleman Taqwa, dan Sleman Sehat Yang Dilakukan Baznas Sleman Dapat Memenuhi Kebutuhan Dasar Manusia/Maqoshid Syariah?
11. Apakah setelah Baznas memberikan pembiayaan kepada mustahiq dapat Meningkatkan kesehatan dan kegiata keagamaan yang layak pada diri mustahiq sendiri?
12. Apakah pembiayaan dari Baznas Sleman memberikan standar kepada Mustahiq yang menerima bantuan?
13. Siapakah target pasar dari program-program baznas ini?
14. Mengapa target pasar dari Baznas ini Mustahiq?
15. Apa tujuan Baznas dalam membuat beberapa program yang terdapat didalamnya? Seperti Program Sleman Taqwa, dan Sleman Sehat?
16. Apakah menurut bapak baznas dapat membantu para mustahiq untuk lebih berkembang agar masalah pendidikan dan kesehatan berkurang?
17. Strategi apa saja yang direncanakan baznas untuk untuk mengentaskan masalah kesehatan dan keagamaan?
18. Apakah dengan adanya program-program dari baznas ini dapat mengurangi masalah kesehatan dan pendidikan bagi masyarakat sekitar?
19. Siapa saja yang terlibat dalam Program Sleman Taqwa dan Sleman Sehat?

20. Dimana saja Baznas Sleman memberdayakan mustahik yang menerima program tersebut? (Mohon dijelaskan satu-satu dari setiap program tersebut, misall program sleman taqwa? Program sleman sehat?
21. Bagaimana mekanisme pencairan dana? Dilakukan setiap bulan atau tahun?
22. Sumber dana apa yang digunakan untuk program taqwa dan kesehatan? Dan diperuntukan bagi siapa?
23. Berapa lama pendampingan dilakukan pada program-program baznas sleman?
24. Apa yang menjadi kendala dalam menjalankan program sleman taqwa dan sleman sehat dari baznas sleman?
25. Bagaimana cara menyelesaikan masalah tersebut?
26. Bagaimana baznas sleman melakukan evaluasi dalam menjalankan program-program baznas sleman?
27. Apa indikator bahwa program-program baznas sleman ini berhasil ?

Lampiran 4 List Wawancara

1. List Wawancara dengan Bagian Pengelolaan Program Sleman Cerdas (Pendidikan).

Nama :

Usia:

Alamat:

Lama bekerja:

1. Program-program apa saja yang dilakukan oleh Baznas Sleman yang mendukung SDGs? (Program Sleman Cerdas?)
2. Program Sleman Cerdas yang mana paling berpengaruh?
3. Bagaimana Respon Dari Mustahiq Yang Sudah Mendapatkan Kontribusi Dari Proram Baznas Dalam Upaya Pemenuhan Sdgs?
4. Apa Usaha Dan Harapan Kedepan Dari Baznas Sleman Sendiri Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Mustahiq yang diberikan oleh BAZNAS Sleman Dalam Upaya Pemenuhan Sdgs Dalam Perpektif Maqashid Syariah?
5. Apakah Program Yang Dilakukan Sesuai Dengan Maqasid Syariah?
6. Apasaja Program Sleman Cerdas?
7. Apa Tujuan Dilakukanya Program Tersebut?
8. Siapakah Sasaran Yang Dituju?
9. Bagaimanakah Mekanisme Dalam Melaksanakan Program Program Sleman Cerdas Tersebut?
10. Apakah Kegiatan Program Sleman Cerdas Yang Dilakukan Baznas Sleman Dapat Memenuhi Kebutuhan Dasar Manusia/Maqoshid Syariah?
11. Apakah setelah Baznas memberikan pembiayaan kepada mustahiq dapat Meningkatkan pendidikan yang layak pada diri mustahiq sendiri?
12. Apakah pembiayaan dari Baznas Sleman memberikan standar kepada Mustahiq yang menerima bantuan?
13. Siapakah target pasar dari program-program baznas ini?
14. Mengapa target pasar dari Baznas ini Mustahiq?
15. Apa tujuan Baznas dalam membuat beberapa program yang terdapat didalamnya? Seperti Program Sleman Cerdas?
16. Apakah menurut bapak baznas dapat membantu para mustahiq untuk lebih berkembang agar masalah pendidikan berkurang?
17. Strategi apa saja yang direncanakan baznas untuk untuk mengentaskan masalah pendidikan?
18. Apakah dengan adanya program-program dari baznas ini dapat mengurangi masalah pendidikan bagi masyarakat sekitar?

19. Siapa saja yang terlibat dalam Program Sleman Cerdas?
20. Dimana saja Baznas Sleman memberdayakan mustahik yang menerima program tersebut?
21. Bagaimana mekanisme pencairan dana? Dilakukan setiap bulan atau tahun?
22. Sumber dana apa yang digunakan untuk program pendidikan? Dan diperuntukan bagi siapa?
23. Berapa lama pendampingan dilakukan pada program-program baznas sleman?
24. Apa yang menjadi kendala dalam menjalankan program sleman cerdas dari baznas sleman?
25. Bagaimana cara menyelesaikan masalah tersebut?
26. Bagaimana baznas sleman melakukan evaluasi dalam menjalankan program-program baznas sleman?
27. Apa indikator bahwa program-program baznas sleman ini berhasil ?

Lampiran 5 List Wawancara dengan Mustahiq penerima Program Sleman Produktif

Nama :

Usia:

Alamat:

a. Penurunan beban pengeluaran melalui bantuan sosial	1. Program apa yang bapak/ibu dapatkan dari Baznas Sleman untuk mengurangi beban pengeluaran ? 2. Apakah ada pendampingan dari pihak Baznas Sleman ? 3. Bagaimanakah perbedaan usaha bapak/ibu sebelum dan sesudah mendapatkan bantuan dari Baznas Sleman Melalui Program Sleman Produktif?
b. Peningkatan pendapatan melalui program sleman produktif	1. Apakah anda mengajukan bantuan pada program sleman produktif di Baznas Sleman? kenapa anda memutuskan untuk melakukan pengajuan bantuan tersebut? 2. Apakah pengaruh bantuan pada program sleman produktif bagi usaha anda? bagaimanakah mekanisme dalam pengajuan bantuan pada program sleman produktif tersebut? 3. Apa saja hambatan anda selama mengajukan bantuan pada program sleman produktif di Baznas Sleman tersebut? 4. Apakah dari bantuan pada program sleman produktif ini dapat meningkatkan pendapatan usaha anda? 5. Apakah bantuan dari program sleman produktif yang dilakukan Baznas Sleman dapat memenuhi kebutuhan dasar anda dan keluarga ? 6. Apakah dari bantuan program sleman produktif ini dapat meningkatkan kesejahteraan anda dan keluarga anda?

Tanpa kelaparan	
Meningkatkan ketersediaan dan variasi pasokan makanan termasuk dan meningkatkan pilihan makanan sehat	1. Apakah anda menerapkan standar makanan sehat pada usaha anda? 2. Sejak kapan ketersediaan dan variasi makanan pada usaha anda meningkat? 3. Apakah setelah mendapatkan bantuan program sleman produktif ini dapat meningkatkan kesejahteraan anda dan keluarga anda? Selain itu apakah dapat meningkatkan ketersediaan dan variasi makanan dalam usaha anda? 4. Apakah setelah mendapatkan bantuan program sleman produktif dari Baznas Sleman dapat meningkatkan pilihan makanan sehat pada usaha anda? 5. Bagaimana respon pembeli setelah anda menyediakan variasi makanan dan pilihan makanan sehat pada usaha anda?
Berkurangnya kesenjangan	
Mengentaskan kemiskinan	1. Masalah apa yang anda hadapi dalam usaha yang anda jalankan? 2. Apakah hadirnya program sleman produktif dari Baznas Sleman ini dapat membantu anda dalam mengembangkan usaha? 3. Apakah setelah mendapatkan bantuan program sleman produktif dari Baznas Sleman masalah finansial anda meningkat?

	4. Apakah anda pernah mengikuti pelatihan keterampilan dan manajemen untuk meningkatkan usaha anda dalam memproduksi produk yang berkualitas, baik dari program sleman produktif (Baznas Sleman) atau instansi lain? 5. Apakah setelah mendapat bantuan program sleman produktif dari Baznas Sleman dapat meningkatkan kreativitas dan inovasi serta keberanian dalam pengambilan keputusan pada usaha anda? 6. Apakah dengan hadirnya program sleman produktif dari Baznas Sleman ini dapat meningkatkan pendapatan usaha anda? 7. Apa saja dampaknya bagi keluarga anda?
Pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi	
Penguatan kewirausahaan, usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) dan koperasi	1. Bagaimana kondisi usaha anda sebelum mendapatkan bantuan program sleman produktif dari Baznas Sleman? 2. Bagaimana kondisi usaha anda setelah mendapatkan bantuan program sleman produktif dari Baznas Sleman? 3. Apakah dengan adanya bantuan program sleman produktif dari Baznas Sleman membuat usaha anda lebih maksimal dan produktif? 4. Apakah masalah-masalah yang anda hadapi sebelumnya bisa terselesaikan setelah melakukan pengajuan bantuan program sleman produktif dari Baznas Sleman?

	5. Bagaimana kondisi usaha anda saat ini apakah sudah stabil dengan banyaknya persaingan usaha lainnya? 6. Sejauh apa bantuan program sleman produktif dari Baznas Sleman dapat mewujudkan tujuan anda dalam berwirausaha? Apakah hanya dapat memenuhi kebutuhan pokok saja atau bahkan dapat memenuhi pendidikan dan kesehatan keluarga bahkan rutin menabung? 7. Bagaimanakah mekanisme dalam pengajuan penerimaan bantuan dari program sleman produktif tersebut? 8. Setiap kapan bantuan program Selman produktif diberikan oleh baznas sleman? 9. Berapa kali dalam sebulan atau setahun bantuan diberikan? 10. Berapa nominal bantuan dari program sleman produktif yang didapatkan?
--	--

Lampiran 6 List Wawancara dengan Mustahiq penerima Program Sleman Peduli

Nama :

Usia:

Alamat:

1. Program bantuan apa yang bapak/ibu dapatkan dari Baznas Sleman untuk mengurangi beban pengeluaran?
2. Apakah ada pendampingan dari pihak Baznas Sleman?
3. Apakah ada pengaruhnya dengan adanya program sleman peduli bagi keberlangsungan hidup anda?
4. Bagaimanakah mekanisme dalam pengajuan penerimaan bantuan dari program sleman peduli tersebut?
5. Apa saja hambatan anda selama mengikuti pengajuan penerimaan bantuan dari program sleman peduli tersebut?
6. Apakah dari penerimaan bantuan dari program sleman peduli ini dapat meningkatkan keberlangsungan hidup anda?
7. Apakah penerimaan bantuan dari program sleman peduli yang dilakukan Baznas Sleman dapat memenuhi kebutuhan dasar anda dan keluarga ?
8. Apakah dari penerimaan bantuan dari program sleman peduli ini dapat meningkatkan kesejahteraan anda dan keluarga anda?
9. Apakah setelah mendapatkan penerimaan bantuan dari program sleman peduli dari Baznas Sleman dapat meningkatkan ketersediaan dan variasi untuk kebutuhan makanan dalam keluarga anda?
10. Apakah setelah mendapatkan penerimaan bantuan dari program sleman peduli Baznas Sleman dapat meningkatkan pilihan makanan sehat pada keluarga anda?
11. Masalah apa yang anda hadapi sebelum mendapatkan bantuan dari program sleman peduli yang diberikan oleh Baznas Sleman?
12. Apakah hadirnya Baznas Sleman melalui program sleman peduli dapat membantu anda dalam keberlangsungan hidup keluarga anda?
13. Apakah setelah mendapatkan bantuan dari program sleman peduli masalah finansial anda terbantu?
14. Bagaimana kondisi anda sebelum mendapatkan bantuan dari program sleman peduli yang diberikan oleh Baznas Sleman?

15. Bagaimana kondisi anda sesudah mendapatkan bantuan dari program sleman peduli yang diberikan oleh Baznas Sleman?
16. Apakah dengan adanya bantuan dari program sleman peduli yang diberikan oleh Baznas Sleman anda lebih maksimal dan lebih efektif?
17. Sejauh apa bantuan dari program sleman peduli yang diberikan oleh Baznas Sleman dapat mewujudkan tujuan anda dalam keberlangsungan hidup?
18. Setiap kapan bantuan program Selman peduli diberikan oleh baznas sleman?
19. Berapa kali dalam sebulan atau setahun bantuan diberikan?
20. Berapa nominal bantuan dari program sleman peduli yang didapatkan?

Lampiran 7 List Wawancara dengan Mustahiq penerima Program Sleman Sehat

Nama :

Usia:

Alamat:

1. Program bantuan apa yang bapak/ibu dapatkan dari Baznas Sleman untuk mengurangi beban pengeluaran dalam hal kesehatan ?
2. Apakah ada pendampingan dari pihak Baznas Sleman?
3. Apakah ada pengaruhnya dengan adanya program sleman sehat bagi kesehatan anda?
4. Bagaimanakah mekanisme dalam pengajuan penerimaan bantuan dari program sleman sehat tersebut?
5. Apa saja hambatan anda selama mengikuti pengajuan penerimaan bantuan dari program sleman sehat tersebut?
6. Apakah dari penerimaan bantuan dari program sleman sehat ini dapat meningkatkan kesehatan pada diri anda?
7. Apakah penerimaan bantuan dari program sleman sehat yang dilakukan Baznas Sleman dapat memenuhi kebutuhan kesehatan anda dan keluarga ?
8. Apakah dari penerimaan bantuan dari program sleman sehat ini dapat meningkatkan kesejahteraan kesehatan anda dan keluarga anda?
9. Apakah setelah mendapatkan penerimaan bantuan dari program sleman sehat Baznas Sleman dapat meningkatkan kesehatan pada keluarga anda?
10. Masalah apa yang anda hadapi sebelum mendapatkan bantuan dari program sleman sehat yang diberikan oleh Baznas Sleman?
11. Apakah hadirnya Baznas Sleman melalui program sleman sehat dapat membantu anda dalam keberlangsungan dan kesehatan yang layak bagi hidup keluarga anda?
12. Apakah setelah mendapatkan bantuan dari program sleman sehat masalah finansial anda terbantu?
13. Bagaimana kondisi anda sebelum mendapatkan bantuan dari program sleman sehat yang diberikan oleh Baznas Sleman?
14. Bagaimana kondisi anda sesudah mendapatkan bantuan dari program sleman sehat yang

diberikan oleh Baznas Sleman?

15. Apakah dengan adanya bantuan dari program sleman sehat yang diberikan oleh Baznas Sleman kesehatan anda lebih membaik?
16. Sejauh apa bantuan dari program sleman sehat yang diberikan oleh Baznas Sleman dapat mewujudkan tujuan anda dalam keberlangsungan hidup?
17. Setiap kapan bantuan program Selman sehat diberikan oleh baznas sleman?
18. Berapa kali dalam sebulan atau setahun bantuan diberikan?
19. Berapa nominal bantuan dari program sleman sehat yang didapatkan?

Lampiran 8 List Wawancara dengan Mustahiq penerima Program Sleman Taqwa

Nama :

Usia:

Alamat:

1. Program bantuan apa yang bapak/ibu dapatkan dari Baznas Sleman untuk membantu dalam hal membangun masjid di daerah bapak/ibu sekalian?
2. Apakah ada pendampingan dari pihak Baznas Sleman?
3. Apakah ada pengaruhnya dengan adanya program sleman taqwa bagi keberlangsungan hidup bapak/ibu disini?
4. Bagaimanakah mekanisme dalam pengajuan penerimaan bantuan dari program sleman taqwa tersebut?
5. Apa saja hambatan anda selama mengikuti pengajuan penerimaan bantuan dari program sleman taqwa tersebut?
6. Apakah dari penerimaan bantuan dari program sleman taqwa ini dapat meningkatkan aktivitas masyarakat disini?
7. Apakah penerimaan bantuan dari program sleman taqwa yang dilakukan Baznas Sleman dapat memenuhi kebutuhan masyarakat disini?
8. Apakah dari penerimaan bantuan dari program sleman taqwa ini dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat disini?
9. Masalah apa yang hadapi masyarakat disini sebelum mendapatkan bantuan dari program sleman taqwa yang diberikan oleh Baznas Sleman?
10. Apakah hadirnya Baznas Sleman melalui program sleman taqwa dapat membantu kegiatan dan aktivitas masyarakat disini?
11. Apakah setelah mendapatkan bantuan dari program sleman taqwa masalah finansial di daerah ini terbantu?
12. Bagaimana kondisi masyarakat atau tempat disini sebelum mendapatkan bantuan dari program sleman taqwa yang diberikan oleh Baznas Sleman?
13. Bagaimana kondisi masyarakat atau tempat disini sesudah mendapatkan bantuan dari program sleman taqwa yang diberikan oleh Baznas Sleman?
14. Apakah dengan adanya bantuan dari program sleman taqwa yang diberikan oleh

Baznas kondisi atau tempat disini lebih maksimal dan lebih efektif?

15. Sejauh apa bantuan dari program sleman taqwa yang diberikan oleh Baznas Sleman dapat mewujudkan tujuan masyarakat dalam keberlangsungan hidup?

16. Setiap kapan bantuan program Selman taqwa diberikan oleh baznas sleman?

17. Berapa kali dalam sebulan atau setahun bantuan diberikan?

18. Berapa nominal bantuan dari program sleman taqwa yang didapatkan?

Lampiran 9 List Wawancara dengan Mustahiq penerima Program Sleman Cerdas

(Pendidikan)

Nama :

Usia:

Alamat:

1. Sejak tahun berapa anda ikut bantuan program sleman cerdas ?
2. Apa saja prosedur untuk mengikuti bantuan program sleman cerdas?.
3. Bagaimana alur dari baznas sleman untuk menyalurkan dana bantuan bagi penerima bantuan sleman cerdas? Dan bantuan tersebut di peruntukkan untuk apa saja?
4. Setelah selesai mendapat bantuan dari program sleman cerdas ini apakah ada keberlanjutan yang terikat dengan Baznas Sleman sampai saat ini?
5. Kalau yang berhubungan dengan akademik/kampus/sekolah apa ada kewajiban yang harus dijalankan?
6. Apa dampak yang diterima selama mengikuti bantuan dari baznas sleman dalam program sleman cerdas?
7. Apakah ada pengaruhnya dengan adanya program sleman cerdas bagi pendidikan anda?
8. Bagaimanakah mekanisme dalam pengajuan penerimaan bantuan dari program sleman cerdas tersebut?
9. Apa saja hambatan anda selama mengikuti pengajuan penerimaan bantuan dari program sleman cerdas tersebut?
10. Apakah dari penerimaan bantuan dari program sleman cerdas ini dapat meningkatkan pendidikan anda?
11. Apakah penerimaan bantuan dari program sleman cerdas yang dilakukan Baznas Sleman dapat memenuhi kebutuhan pendidikan anda?
12. Masalah apa yang anda hadapi sebelum mendapatkan bantuan dari program sleman cerdas yang diberikan oleh Baznas Sleman?
13. Apakah hadirnya Baznas Sleman melalui program sleman cerdas dapat membantu anda dalam pendidikan anda?
14. Apakah setelah mendapatkan bantuan dari program sleman cerdas masalah finansial untuk pendidikan anda terbantu?

15. Bagaimana kondisi anda sebelum mendapatkan bantuan dari program sleman cerdas yang diberikan oleh Baznas Sleman?
16. Bagaimana kondisi anda sesudah mendapatkan bantuan dari program sleman cerdas yang diberikan oleh Baznas Sleman?
17. Apakah dengan adanya bantuan dari program sleman cerdas yang diberikan oleh Baznas Sleman anda lebih maksimal dan bersemangat dalam hal menggapai pendidikan yang layak?
18. Sejauh apa bantuan dari program sleman cerdas yang diberikan oleh Baznas Sleman dapat mewujudkan tujuan anda dalam keberlangsungan hidup?
19. Setiap kapan bantuan program Selman cerdas diberikan oleh baznas sleman?
20. Berapa kali dalam sebulan atau setahun bantuan diberikan?
21. Berapa nominal bantuan dari program sleman cerdas yang didapatkan?

Lampiran 10 Dokumentasi



Wawancara bersama Mustahiq



Wawancara Bersama Baznas Sleman





Wawancara bersama Mustahiq



Wawancara Bersama Baznas Sleman



Wawancara Bersama Baznas Sleman



FAKULTAS
ILMU AGAMA ISLAM

Gedung K.H. Wahid Hasyim
Kampus Terpadu Universitas Islam Indonesia
Jl. Kaliurang km 14,5 Yogyakarta 55584
T. (0274) 898444 ext. 4511
F. (0274) 898463
E. fiaf@uii.ac.id
W. fiaf.uii.ac.id

Nomor : 123/Dek/60/DAATI/FIAI/II/2025
Hal : **Izin Penelitian**

Yogyakarta, 4 Februari 2025 M
5 Sya'ban 1446 H

Kepada : Yth. Ketua BAZNAS Kab. Sleman
Jln. Parasamya, Beran, Tridadi, Kec. Sleman
Kab. Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. 55511
di Daerah Istimewa Yogyakarta

Assalamu 'alaikum wr. wb.

Dengan ini kami sampaikan dengan hormat kepada Bapak/Ibu, bahwa bagi mahasiswa Program Sarjana Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta yang telah menyelesaikan teori, diwajibkan menulis karya ilmiah berupa skripsi.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, mahasiswa kami:

Nama : MUHAMMAD MUFARIDZ PUTRA NURZAEN
No. Mahasiswa : 19423012
Program Studi : Ekonomi Islam

mohon diizinkan untuk mengadakan penelitian di instansi/lembaga yang Bapak/Ibu pimpin, dengan judul penelitian:

Analisis Maqashid Syariah terhadap Kontribusi Zakat dalam Mendukung Sustainable Development Goals (Studi pada Program BAZNAS Sleman)

Demikian, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Wassalamu 'alaikum wr. wb.



RIWAYAT HIDUP

Penulis dilahirkan di Cirebon pada tanggal 25 Januari 2001 sebagai anak pertama dari dua bersaudara dari pasangan Bapak Jaenudin S.E dan Ibu Nyai Wiwin Winartiningsih S.E Saat ini bertempat tinggal di Perum Griya Caraka Blok E2 No.10. Hp: 082121308554. Alamat email: faridzpn25@gmail.com. Pendidikan SMA/MA ditempuh di SMAN 1 Cirebon, lulus pada tahun 2019. Pada tahun 2019, penulis diterima di program studi Ekonomi Islam Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.